



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2019/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SYAMSUDDIN**, Lahir Pangkep 09 September 1974 (Umur 44) tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Bone Malanga, Desa Lakawali Pantai, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **ROSMINI MADJID**, Lahir Pinrang, Tanggal 07 Mei 1985, Umur 32 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Tempat Tinggal di Dusun Bone Malanga, Desa Lakawali Pantai, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;
3. **RAUF MAJID**, Lahir Podomoro, Tanggal 06 Juni 1996, Umur 22 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Tempat Tinggal di Dusun Podomoro, Desa Lakawali, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;
4. **NURLINDA**, Lahir Pinrang, Tanggal 16 Agustus 1988, Umur 30 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Tempat Tinggal di Dusun Podomoro, Desa Lakawali, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV**;
5. **WULAN**, Lahir Pabeta, Tanggal 07 Juni 1993, Umur 25 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tidak Ada, Agama Islam, Alamat Tempat Tinggal di Dusun Podomoro, Desa Lakawali, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V**;
6. **FITRIANI**, Lahir Podomoro, Tanggal 11 Desember 1998, Umur 20 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Agama Islam, Alamat Tempat Tinggal di Dusun Podomoro, Desa

Halaman 1 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lakawali, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan; Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VI**;

7. **NURJANNAH**, Lahir Pangkep, Tanggal 01 Juli 1947, Umur 71 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Tempat Tinggal di Dusun Podomoro, Desa Lakawali, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan; Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VII**;

8. **M A J I**, Laki-laki, Lahir Pangkep, Tanggal 01 Juli 1960, Umur 58 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Alamat Tempat Tinggal di Dusun Podomoro, Desa Lakawali, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan; Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VIII**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SULFIKAR HR, S.H.** adalah Advokat / Pengacara / Penasihat Hukum dari kantor Advokat **PERADI Sulfikar HR, S.H. & Associates** yang beralamat di Jalan Poros, Desa Lakawali, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur: bertindak menurut hukum selaku kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Januari 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili Reg. No. 5/SK/PDT/2019/PN MII. Selanjutnya disebut sebagai **KUASA PARA PENGUGAT**;

Lawan :

1. **DAENG. MASIGA**; Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Tole, Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **DAENG. LA'TANG**; Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Tole, Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **JAFAR**; Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Tole, Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Halaman 2 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN MI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **BUHARI**; Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Tole, Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;
5. **A S I S**; Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Tole, Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;
6. **RAHMAN**; Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Tole, Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;
7. **A. AKIS**; Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Tole, Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII**;
8. **H. KARUDDING**; Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Tole, Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII**;
9. **A M B O**; Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Tole, Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IX**;
10. **KEMBANG**; Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Tole, Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT X**;
11. **RAHUPE**; Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Tole, Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XI**;
12. **H. MANDA**; Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Tole, Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XII**;

Halaman 3 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN MI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. **H. SAIBE**; Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Tole, Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XIII**;

14. **PALALOI**; Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Tole, Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XIV**;

15. **M A K K A**; Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Tole, Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XV**;

16. **H A J J I**; Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Tole, Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XVI**;

17. **A N A S**; Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Tole, Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XVII**;

18. **A C O**; Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Tole, Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XVIII**;

19. **A B U**; Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Tole, Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XIX**;

20. **A D I**; Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Tole, Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XX**;

21. **M A R E**; Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Tole, Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXI**;

22. **PATINU alias PATI**; Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Tole, Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXII**;

Halaman 4 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN MI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. TAHANG; Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Tole, Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXIII;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tertanggal 18 Januari 2019, Nomor 3/Pen.Pdt.G/2019/PN MII tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;

2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili tertanggal 18 Januari 2019, Nomor 3/Pen.Pdt.G/2019/PN MII tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan khususnya pembuktian kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 18 Januari 2019 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2019/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat memiliki hubungan pertalian keluarga dekat, Penggugat I dengan Penggugat II hubungan suami istri, sementara Penggugat II dengan Penggugat III sampai dengan Penggugat VI saling bersaudara kandung, dan adapun Penggugat VII dengan Penggugat VIII adalah merupakan orang tua kandung dari Penggugat II sampai dengan Penggugat VI;

2. Bahwa Penggugat I memperoleh tanah garapan yang luasnya \pm 40 Ha (kurang lebih empat puluh hektare) terletak di Dusun Tole, Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kab. Luwu Timur, dengan cara menerima pengalihan atau pengoperan dari Musairin Karim dalam bentuk ganti rugi yang dibuktikan dengan beberapa kwitansi pembayaran ganti rugi, kwitansi tertanggal 29 Desember 2017, kwitansi tertanggal 13 Februari 2018, kwitansi tertanggal 6 Maret 2018, kwitansi tertanggal 24 April 2018 dan kwitansi tertanggal 20 Juni 2018 yang total nilai semua kwitansi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Halaman 5 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN MI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tanah garapan yang seluas ± 40 Ha(kurang lebih empat puluh hektare) terletak di Dusun Tole, Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kab. Luwu Timur, yang telah diperoleh Penggugat I dari Musairin Karim tersebut diatas, telah diserobot dan dikuasai secara paksa dan secara serentak/serenpak dari Para Tergugat, sehingga disebut sebagai obyek sengketa, yang batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : **Sungai Tiduhu;**

Selatan : **Sungai Lamonto & Tanah Masyarakat Adat;**

Barat : **Lokasi Milik H. Tahe / Sulfiana dahulu Arifin;**

Timur : **Lokasi SP3;**

4. Bahwa adapun perolehan Penggugat II sampai dengan Penggugat VIII dari Penggugat I oleh karena Para Penggugat masih memiliki hubungan pertalian keluarga dekat dan Penggugat I merasa perlu membagikan kepada keluarganya untuk digarap dan dikelola;

5. Bahwa setelah Penggugat I membagikan obyek sengketa kepada Penggugat II sampai dengan Penggugat VIII, selanjutnya pada Bulan Juni Tahun 2018 Pemerintah Desa Tole Junto Pemerintah Kecamatan Towuti membuat Surat Keterangan Pengalihan / Pengoperan Tanah Garapan, yang masing-masing sebagai berikut :

a. Surat Keterangan Pengalihan / Pengoperan Tanah Garapan Nomor : 93 / PHT / TW / AGR / VI / 2018, seluas ± 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi) tertanggal 21 Juni 2018 atas Nama **Syamsuddin Penggugat I;**

b. Surat Keterangan Pengalihan / Pengoperan Tanah Garapan Nomor : 96 / PHT / TW / AGR / VI / 2018, seluas ± 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi) tertanggal 21 Juni 2018 atas Nama **Rosmini Majid Penggugat II;**

c. Surat Keterangan Pengalihan / Pengoperan Tanah Garapan Nomor : 95 / PHT / TW / AGR / VI / 2018, seluas ± 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi) tertanggal 21 Juni 2018 atas Nama **Rauf Majid Penggugat III;**

d. Surat Keterangan Pengalihan / Pengoperan Tanah Garapan Nomor : 94 / PHT / TW / AGR / VI / 2018, seluas ± 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi) tertanggal 21 Juni 2018 atas Nama **Nurlinda Penggugat IV;**

e. Surat Keterangan Pengalihan / Pengoperan Tanah Garapan Nomor : 92 / PHT / TW / AGR / VI / 2018, seluas ± 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi) tertanggal 21 Juni 2018 atas Nama **Wulan Penggugat V;**

Halaman 6 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN MI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Surat Keterangan Pengalihan / Pengoperan Tanah Garapan Nomor : 91 / PHT / TW / AGR / VI / 2018, seluas $\pm 50.000 \text{ M}^2$ (lima puluh ribu meter persegi) tertanggal 21 Juni 2018 atas Nama **Fitriani Penggugat VI**;

g. Surat Keterangan Pengalihan / Pengoperan Tanah Garapan Nomor : 90 / PHT / TW / AGR / VI / 2018, seluas $\pm 50.000 \text{ M}^2$ (lima puluh ribu meter persegi) tertanggal 21 Juni 2018 atas Nama **Nurjannah Penggugat VII**;

h. Surat Keterangan Pengalihan / Pengoperan Tanah Garapan Nomor : 89 / PHT / TW / AGR / VI / 2018, seluas $\pm 50.000 \text{ M}^2$ (lima puluh ribu meter persegi) tertanggal 21 Juni 2018 atas Nama **Maji Penggugat VIII**;

6. Bahwa obyek sengketa kini dikuasai oleh Para Tergugat yang secara serentak atau serempak tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat sehingga obyek sengketa yang seluas $\pm 40 \text{ Ha}$ (kurang lebih empat puluh hektare) yang terletak di Dusun Tole, Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur milik Para Penggugat tidak dapat dikelola dengan baik oleh Para Penggugat sebagai pemegang hak garap atas obyek sengketa, oleh karena itu Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

7. Bahwa awalnya hanya Tergugat I dan Tergugat II yang diketahui menguasai obyek sengketa tersebut, namun pada saat dilaksanakan Pemeriksaan Setempat pada Perkara Perdata Nomor : 40/Pdt.G/2017/PN.MII diperoleh fakta kalau Tergugat III sampai dengan Tergugat XXIII juga berada dalam obyek sengketa pada perkara a quo, sehingga beralasan hukum Para Penggugat menariknya sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo;

8. Bahwa oleh karena Para Tergugat menguasai dan mengelola semua obyek sengketa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Para Penggugat maka Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melawan kepentingan hukum Para Penggugat terhadap tanah obyek sengketa;

9. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum dengan demikian apabila ada dokumen dan surat-surat yang terbit atas nama Para Tergugat atau orang lain tanpa seizin dan persetujuan Para Penggugat dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mengikat secara hukum;

10. Bahwa Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malili Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai agar menyerahkan atau mengembalikan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat kepada Para Penggugat;

Halaman 7 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN MI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk menghindari dan lebih menjamin agar semua tanah obyek sengketa milik Para Penggugat tersebut tidak dialihkan atau dipindah tangankan serta tidak diterbitkan surat-surat apapun yang dapat merugikan kepentingan hak-hak Para Penggugat dan atau membebani hipotik/beban lainnya serta untuk menjamin gugatan Para Penggugat, maka Para Penggugat Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara gugatan ini, kiranya berkenan untuk segera meletakkan sita jaminan (**revindicatoir beslaag** atau **conservatoir beslaag**) atas obyek tanah sengketa tersebut;

12. Bahwa Gugatan Para Penggugat ini cukup mempunyai dasar hukum yang kuat dan landasan formil yang outhentic serta kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, maka oleh karenanya patut dan cukup beralasan menurut hukum kalau keputusan dalam perkara perdata ini dapat dijalankan lebih dahulu (**uit voorbaar bijvooraad**) meskipun ada banding, Kasasi atau Verzet (bantahan);

13. Bahwa Para Penggugat khawatir akan melalaikan putusan perkara ini, maka patut jika Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;

Berdasarkan hal-hal dan keterangan-keterangan serta penjelasan-penjelasan hukum sebagaimana tersebut dan telah terurai diatas, Maka dengan ini Para Penggugat Mohon dengan segala kerendahan hati serta dengan penuh rasa hormat dihadapan Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini kiranya berkenan untuk segera memutuskan dengan AMAR putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah benar memiliki hubungan pertalian keluarga dekat;
3. Menyatakan Kwitansi tertanggal 29 Desember 2017, Kwitansi tertanggal 13 Februari 2018, Kwitansi tertanggal 6 Maret 2018, Kwitansi tertanggal 24 April 2018 dan Kwitansi tertanggal 20 Juni 2018 yang total nilai semua kwitansi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) adalah Sah dan Berdasar atas Perolehan Penggugat I terhadap Obyek Sengketa;
4. Menyatakan menurut hukum obyek sengketa yang seluas \pm 40 Ha (kurang lebih empat puluh hektare) yang terletak di Dusun Tole, Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, yang batas-batasnya secara keseluruhan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN MI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Sungai Tiduhu;

Selatan : Sungai Lamonto & Tanah Masyarakat Adat;

Barat : Lokasi Milik H. Tahe / Sulfiana dahulu Arifin;

Timur : Lokasi SP3;

Adalah SAH dan menjadi Hak Garap Para Penggugat;

5. Menyatakan menurut hukum :

a. Surat Keterangan Pengalihan / Pengoperan Tanah Garapan Nomor : 93 / PHT / TW / AGR / VI / 2018, seluas $\pm 50.000 \text{ M}^2$ (lima puluh ribu meter persegi) tertanggal 21 Juni 2018 atas Nama **Syamsuddin Penggugat I;**

b. Surat Keterangan Pengalihan / Pengoperan Tanah Garapan Nomor : 96 / PHT / TW / AGR / VI / 2018, seluas $\pm 50.000 \text{ M}^2$ (lima puluh ribu meter persegi) tertanggal 21 Juni 2018 atas Nama **Rosmini Majid Penggugat II;**

c. Surat Keterangan Pengalihan / Pengoperan Tanah Garapan Nomor : 95 / PHT / TW / AGR / VI / 2018, seluas $\pm 50.000 \text{ M}^2$ (lima puluh ribu meter persegi) tertanggal 21 Juni 2018 atas Nama **Rauf Majid Penggugat III;**

d. Surat Keterangan Pengalihan / Pengoperan Tanah Garapan Nomor : 94 / PHT / TW / AGR / VI / 2018, seluas $\pm 50.000 \text{ M}^2$ (lima puluh ribu meter persegi) tertanggal 21 Juni 2018 atas Nama **Nurlinda Penggugat IV;**

e. Surat Keterangan Pengalihan / Pengoperan Tanah Garapan Nomor : 92 / PHT / TW / AGR / VI / 2018, seluas $\pm 50.000 \text{ M}^2$ (lima puluh ribu meter persegi) tertanggal 21 Juni 2018 atas Nama **Wulan Penggugat V;**

f. Surat Keterangan Pengalihan / Pengoperan Tanah Garapan Nomor : 91 / PHT / TW / AGR / VI / 2018, seluas $\pm 50.000 \text{ M}^2$ (lima puluh ribu meter persegi) tertanggal 21 Juni 2018 atas Nama **Fitriani Penggugat VI;**

g. Surat Keterangan Pengalihan / Pengoperan Tanah Garapan Nomor : 90 / PHT / TW / AGR / VI / 2018, seluas $\pm 50.000 \text{ M}^2$ (lima puluh ribu meter persegi) tertanggal 21 Juni 2018 atas Nama **Nurjannah Penggugat VII;**

h. Surat Keterangan Pengalihan / Pengoperan Tanah Garapan Nomor : 89 / PHT / TW / AGR / VI / 2018, seluas $\pm 50.000 \text{ M}^2$ (lima puluh ribu meter persegi) tertanggal 21 Juni 2018 atas Nama **Maji Penggugat VIII;**

Adalah SAH dan MENGIKAT atas obyek sengketa

6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai dan mengelolah secara paksa dan secara serentak tanah obyek sengketa adalah perbuatan yang melawan hukum;

Halaman 9 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN MI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan segala dokumen atau surat-surat yang terbit baik berupa sertifikat maupun surat-surat lainnya yang diterbitkan tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas tanah obyek sengketa;
8. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat kepada Para Penggugat;
9. Menyatakan sah dan berharga serta benar menurut hukum terhadap sita jaminan (**coservatoir beslaag** atau **revindicatoir beslaag**) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Malili atas tanah obyek sengketa dimaksud;
10. Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan terhadap gugatan ini dapat dijalankan lebih dahulu (**uit voorbaar bijvooraad**) meskipun ada banding, kasasi ataupun verzet (bantahan);
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
12. Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara gugatan ini;

SUBSIDAIR :

Mohon Keputusan yang seadil-adilnya demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya **Sulfikar HR, S.H.** dan untuk Tergugat II dan Tergugat IV datang menghadap Kuasanya **Sudirman, S.H.** Advokat / Penasihat Hukum beralamat di Jalan Andi Jalantek No.7 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2019 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Malili tanggal 30 Januari 2019 Register Nomor 15/SK/Pdt/2019/PN MII sedangkan Tergugat I, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII dan Tergugat XXIII tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, selanjut pada persidangan berikutnya Penggugat datang menghadap Kuasanya **Sulfikar HR, S.H.** dan Tergugat II dan Tergugat IV datang menghadap Kuasanya **SUDIRMAN, S.H.** serta Tergugat XXII datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat I, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII dan Tergugat XXIII tidak

Halaman 10 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN MI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, untuk persidangan selanjutnya maka menurut Majelis Hakim perkara ini haruslah diputus terhadap semua pihak dengan satu putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk MAHYUDIN, S.H. Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Malili, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Mll, tertanggal 7 Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Mediator tanggal 22 Februari 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II dan Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT II DAN TERGUGAT IV :

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak.

Bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Para Penggugat, maka secara formil gugatan Para Penggugat tidak lengkap / kurang pihak, tidak sempurna subyeknya oleh karena masih ada pihak lain yang seharusnya dilibatkan / digugat dalam perkara ini, yaitu :

a. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak karena Para Penggugat hanya menggugat Para Tergugat yaitu para pemilik semula obyek sengketa yang kini sudah tidak menguasai lagi obyek sengketa, bahkan salah satu Tergugat yang juga digugat oleh Para Penggugat kini sudah meninggal dunia, Para Penggugat juga menggugat pihak yang sama sekali tidak pernah menguasai obyek sengketa, yang diuraikan sebagai berikut :

1) Daeng Masiga Tergugat I (tinggal di Desa Buangin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur), semula menguasai obyek seluas \pm 4 Ha, sekarang sudah dialihkan kepada Asri seluas \pm 2 Ha dan kepada Nurwanto seluas \pm 2 Ha.

Halaman 11 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN MI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Daeng Latang Tergugat II (tinggal di Dusun Tole Desa Tole Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur), semula menguasai obyek seluas ± 2 Ha, sekarang sudah dialihkan kepada Syamsuddin seluas ± 2 Ha.
- 3) Jafar Tergugat III (tinggal di Kalimantan), semula menguasai obyek seluas ± 2 Ha, sekarang sudah dialihkan kepada Hj. Tenri seluas ± 1 Ha dan kepada Semmang seluas ± 1 Ha.
- 4) Buhari Tergugat IV (tinggal di Dusun Tole Desa Tole Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur), sejak tahun 2004 menguasai obyek sengketa seluas ± 4 Ha.
- 5) Asis Tergugat V (tinggal di Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur), semula menguasai obyek seluas ± 2 Ha, sekarang sudah dialihkan kepada Syamsuddin seluas ± 1 Ha dan kepada Salman seluas ± 1 Ha.
- 6) Rahman Tergugat VI (tinggal di Dusun Tole Desa Tole Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur), tidak pernah menguasai obyek sengketa.
- 7) A. Akis, yang benar H. Akis Tergugat VII (tinggal di Kabupaten Bone), semula menguasai obyek seluas ± 3 Ha, sekarang sudah dialihkan kepada Tamrin seluas ± 3 Ha.
- 8) H. Karudding Tergugat VIII (tinggal di Kabupaten Bone), semula menguasai obyek seluas ± 3 Ha, sekarang sudah dialihkan kepada Ambo Sakka seluas ± 3 Ha.
- 9) Kambe alias Ambo Tergugat IX (tinggal di Kabupaten Bone), semula menguasai obyek seluas ± 2 Ha, sekarang sudah dialihkan kepada Harmoko alias Lamoko seluas ± 2 Ha.
- 10) Kembang Tergugat X (tinggal di Kabupaten Bone), semula menguasai obyek seluas ± 1 Ha, sekarang sudah dialihkan kepada Daeng Latang (Tergugat II) seluas ± 1 Ha.
- 11) Rahupe Tergugat XI (tinggal di Kabupaten Bone), semula menguasai obyek seluas ± 2 Ha, sekarang sudah dialihkan kepada Bakri seluas ± 2 Ha.
- 12) H. Mannahe alias H. Manda, Tergugat XII (tinggal di Kabupaten Bone), semula menguasai obyek seluas ± 3 Ha, sekarang sudah dialihkan kepada Bakri seluas ± 3 Ha.
- 13) H. Saibe, yang benar H. Sahebe Tergugat XIII (tinggal di Kabupaten Luwu Utara), tidak pernah menguasai obyek sengketa.

Halaman 12 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN MI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14)Palaloi Tergugat XIV (tinggal di kabupaten Wajo), semula menguasai obyek seluas ± 2 Ha, sekarang sudah dialihkan kepada Hj. Tenri seluas ± 2 Ha.

15)Makka Tergugat XV (meninggal dunia pada tahun 2006 di Dusun Palempa Desa Subur Kecamatan Sukamaju Selatan Kabupaten Luwu Utara), semula menguasai obyek seluas ± 2 Ha, sekarang sudah dialihkan kepada H. Redding seluas ± 2 Ha.

16)Haji Tergugat XVI (tinggal di Kabupaten Bone), semula menguasai obyek seluas ± 2 Ha, sekarang sudah dialihkan kepada Ruruk seluas ± 2 Ha.

17)H. Nasir alias Anas Tergugat XVII (tinggal di Kabupaten Luwu Utara), semula menguasai obyek seluas ± 2 Ha, sekarang sudah dialihkan kepada Denggeng seluas ± 1 Ha dan kepada Darwati seluas ± 1 Ha.

18)Aco Tergugat XVIII (tinggal di Dusun Tole Desa Tole Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur), semula menguasai obyek seluas ± 2 Ha, sekarang sudah dialihkan kepada La Intang seluas ± 2 Ha.

19)Abu Tergugat XIX (tinggal di Jakarta), semula menguasai obyek seluas ± 2 Ha, sekarang sudah dialihkan kepada Anto seluas ± 2 Ha.

20)Adi Tergugat XX (tinggal di Bungku Sulawesi Tengah), semula menguasai obyek seluas ± 2 Ha, sekarang sudah dialihkan kepada Darwati seluas ± 2 Ha.

21)Hj. Mare alias Mare Tergugat XXI (tinggal di Kolondalle Suawesi Tengah), semula menguasai obyek seluas ± 2 Ha, sekarang sudah dialihkan kepada H. Huseng seluas ± 1 Ha dan kepada Ambo Ala seluas ± 1 Ha.

22)Patinu Alias Pati Tergugat XXII (tinggal di Desa Margolembo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur), semula menguasai obyek seluas ± 8 Ha, sekarang sudah dialihkan masing - masing kepada Sarifa seluas ± 2 Ha, kepada Bahar seluas ± 4 Ha, dan kepada Side seluas ± 2 Ha.

23)Tahang Tergugat XXIII (tinggal di Kolondalle Suawesi Tengah), semula menguasai obyek seluas ± 2 Ha, sekarang sudah dialihkan kepada H. Huseng seluas ± 2 Ha.

Dari Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIII, hanya Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat XVIII yang tinggal / berdomisili di Dusun Tole Desa Tole Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, sehingga keseluruhan Para Tergugat Selain Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat XVIII alamatnya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan alamat yang dicantumkan Para Penggugat pada surat gugatannya.

Bahwa seharusnya Para Penggugat selain menggugat Para Pemilik Semula juga seharusnya menggugat Para Pemegang hak atas obyek sengketa yang saat ini menguasai dan mengelola obyek sengketa yaitu :

- 1) Hj. Tenri menguasai obyek seluas ± 3 Ha, yaitu obyek seluas ± 2 Ha diperoleh dari Palaloi (Tergugat XIV) dan obyek seluas ± 1 Ha diperoleh dari Jafar (Tergugat III).
- 2) Semmang menguasai obyek seluas ± 1 Ha diperoleh dari Palaloi (Tergugat III).
- 3) H. Redding menguasai obyek seluas ± 2 Ha diperoleh dari Makka (Tergugat III) yang telah meninggal dunia pada tahun 2006.
- 4) Ruruk menguasai obyek seluas ± 2 Ha diperoleh dari Palaloi (Tergugat III).
- 5) Buhari (Tergugat IV) menguasai obyek seluas 4 Hektar.
- 6) Asri menguasai obyek seluas ± 2 Ha diperoleh dari Daeng Masiga (Tergugat I).
- 7) Nurwanto menguasai obyek seluas ± 2 Ha diperoleh dari Daeng Masiga (Tergugat I).
- 8) Syamsuddin menguasai obyek seluas ± 3 Ha, yaitu obyek seluas ± 2 Ha diperoleh dari Daeng Latang (Tergugat II) dan obyek seluas ± 1 Ha diperoleh dari Asis (Tergugat V).
- 9) Laintang menguasai obyek seluas ± 2 Ha diperoleh dari Aco (Tergugat XVIII).
- 10) Salman menguasai obyek seluas ± 3 Ha, yaitu obyek seluas ± 1 Ha diperoleh dari Asis (Tergugat V) dan obyek seluas ± 2 Ha diperoleh dari Ari, adapun Ari tidak digugat didalam perkara ini.
- 11) Harmoko alias La Moko menguasai obyek seluas ± 2 Ha diperoleh dari Kambe alias Ambo (Tergugat IX).
- 12) Anto menguasai obyek seluas ± 2 Ha diperoleh dari Abu (Tergugat XIX).
- 13) Dengngeng menguasai obyek seluas ± 1 Ha diperoleh dari H. Nasir alias Anas Tergugat XVII.
- 14) Tamrin menguasai obyek seluas ± 3 Ha diperoleh dari A. Akis, yang benar H. Akis (Tergugat VII).

Halaman 14 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN MI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15) Darwati menguasai obyek seluas ± 3 Ha, yaitu obyek seluas ± 2 Ha diperoleh dari Adi (Tergugat XX) dan obyek seluas ± 1 Ha diperoleh dari H. Nasir alias Anas Tergugat XVII.

16) Ambo Sakka menguasai obyek seluas ± 3 Ha diperoleh dari H. Karudding (Tergugat VIII).

17) Sarifa menguasai obyek seluas ± 2 Ha diperoleh dari Patinu Alias Pati (Tergugat XXII).

18) Bahar menguasai obyek seluas ± 4 Ha diperoleh dari Patinu Alias Pati (Tergugat XXII).

19) Side menguasai obyek seluas ± 2 Ha diperoleh dari Patinu Alias Pati (Tergugat XXII).

20) Daeng Latang (Tergugat II) menguasai obyek seluas ± 1 Ha diperoleh dari Kembang (Tergugat X).

21) Bakri menguasai obyek seluas ± 5 Ha, yaitu obyek seluas ± 2 Ha diperoleh dari Rahupe (Tergugat XI) dan obyek seluas ± 3 Ha diperoleh dari H. Mannahe alias H. Manda (Tergugat XII).

22) H. Huseng menguasai obyek seluas ± 3 Ha, yaitu obyek seluas ± 1 Ha diperoleh dari Hj. Mare alias Mare (Tergugat XXI) dan obyek seluas ± 2 Ha diperoleh dari Tahang (Tergugat XXIII).

23) Ambo Ala menguasai obyek seluas ± 1 Ha diperoleh dari Hj. Mare alias Mare (Tergugat XXI).

Bahwa luas obyek sengketa keseluruhannya seluas 55 (lima puluh lima) Hektar yang saat ini dikuasai oleh 23 (dua puluh tiga) orang pemegang hak, yang didalam surat gugatan para penggugat hanya menggugat 2 (dua) orang diantaranya yaitu Tergugat II dan Tergugat IV sehingga tidak digugatnya 21 (dua puluh satu) orang lainnya yaitu : **Hj. Tenri, Semmang, H. Redding, Ruruk, Asri, Nurwanto, Syamsuddin, Laintang, Salman, Harmoko alias La Moko, Anto, Dengngeng, Tamrin, Darwati, Ambo Sakka, Sarifa, Baha, Side, Bakri, H. Huseng, Ambo Ala, Ari dan juga Para Ahli Waris Makka (Tergugat XV)** menyebabkan gugatan Para Penggugat kurang pihaksesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Desember 1975, Nomor : 473 K / Sip / 1973, dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 1 Agustus 1983 Nomor : 1072 K / Sip / 1972, yang menyatakan: **“orang yang secara nyata (feitelijk) menguasai dan atau menghaki tanah dan bangunan, harus ditarik sebagai pihak tergugat”**.

Halaman 15 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN MI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak sebab Para Penggugat mendalilkan obyek sengketa diperoleh **Penggugat I** dari **Musairin Karim** dengan cara menerima pengalihan / pengoperan dalam bentuk ganti rugi dengan pembayaran ganti rugi yang total nilai keseluruhannya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga dengan demikian Musairin Karim seharusnya ditarik pula sebagai tergugat dalam perkara ini, oleh karena Musairin Karim tidak ditarik sebagai pihak tergugat dalam perkara ini menyebabkan gugatan Para Penggugat kurang pihak.

c. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak sebab sebelum perkara ini yaitu Perkara Perdata Nomor : 3 / PDT.G / 2019 / PN.MII diajukan oleh Para Penggugat terlebih dahulu keseluruhan obyek sengketa didalam perkara ini disengketakan didalam **Perkara Perdata Nomor : 40 / Pdt.G / 2017 / PN.MII** antara Arifin Dkk melawan Daeng Masiga (Tergugat I) dan Daeng Latang (Tergugat II) sebagaimana diuraikan Para Penggugat didalam surat gugatannya pada **halaman 5 angka 7**, dimana perkara tersebut putus dengan Niet Ontvankelijverklaard yang belum berkekuatan hukum tetap hingga saat ini, sehingga **Arifin Dkk**, selaku pihak yang juga mengklaim obyek sengketa sebagai haknya seharusnya ditarik pula sebagai pihak tergugat didalam perkara ini, hal ini untuk memperjelas apakah obyek sengketa dalam perkara ini adalah hak Para Tergugat, ataukah hak Para Penggugat pada **Perkara Perdata Nomor : 40 / Pdt.G / 2017 / PN.MII**, yaitu Arifin Dkk ataukah hak Para Penggugat didalam perkara ini, dengan demikian oleh karena Arifin Dkk tidak ditarik sebagai pihak tergugat dalam perkara ini menyebabkan gugatan Para Penggugat kurang pihak.

d. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak sebab dalam gugatannya Penggugat menyebutkan batas sebelah utara obyek sengketa adalah Sungai Tiduhu, khusus tanah yang dikuasai Tergugat IV tidak berbatasan langsung dengan Sungai Tiduhu tetapi diantarai oleh Tanah Asse sehingga kalau Sungai Tiduhu disebutkan sebagai batas sebelah utara obyek sengketa maka seharusnya Asse juga digugat didalam perkara ini.

e. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak sebab dalam gugatannya Penggugat menyebutkan batas sebelah Selatan obyek sengketa adalah Sungai Lamonto, sedangkan keberadaan Sungai Lamonto dengan obyek sengketa diantarai oleh tanah milik Darwis, Daeng Masiga, Ambo Langsang, Padi, Nasir, dan Ambo Asse yang berbatasan langsung dengan obyek sengketa, lalu disebelah Selatan tanah milik Darwis, Daeng Masiga, Ambo Langsang, Padi, Nasir, dan Ambo Asse terdapat Jalan Tani (milik pemerintah desa), disebelah Selatan Jalan Tani itulah terletak Sungai Lamonto, sehingga kalau Sungai

Halaman 16 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN MI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamonto disebutkan sebagai batas sebelah selatan obyek sengketa maka seharusnya Darwis, Daeng Masiga, Ambo Langsang, Padi, Nasir, dan Ambo Asse serta pemerintah desa sebagai pemilik Jalan Tani juga digugat didalam perkara ini.

f. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak sebab dalam gugatannya Penggugat menyebutkan batas sebelah Timur obyek sengketa adalah Lokasi SP3, sedangkan keberadaan Lokasi SP3 dengan obyek sengketa diantara oleh tanah milik Bakri yang berbatasan langsung dengan obyek sengketa sehingga kalau Lokasi SP3 disebutkan sebagai batas sebelah Timur obyek sengketa maka seharusnya Bakri juga digugat didalam perkara ini.

Sehingga berdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusannya dengan menyatakan, surat gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan penggarisan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1424 K / Sip / 1975, tanggal 8-6-1976 yang menyatakan sebagai berikut;

“.....Mahkamah Agung RI membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formal, tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat, tetapi ternyata tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini”.

Sesuai pula dengan penggarisan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor :492 K / Sip / 1970, tertanggal 16 Desember 1970, didalam pertimbangan hukumnya disebutkan bahwa ***“gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas dasar gugatan yang tidak sempurna dan kekurangan para pihak yang berperkara”.***

2. Gugatan Para Penggugat Kabur

a. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur sebab luas yang tercantum pada gugatan Para Penggugat seluas ± 40 (empat puluh) Hektar sedangkan kenyataannya obyek sengketa keseluruhannya seluas ± 55 (lima puluh lima) Hektar.

b. Bahwa demikian pula batas-batas obyek sengketa tidak bersesuaian dengan kenyataan yang ada dilapangan yaitu Para Penggugat menyebutkan :

- 1) Batas sebelah utara Sungai Tiduhu, **kenyataannya** Sungai Tiduhu dan tanah Asse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Batas sebelah selatan Sungai Lamonto dan tanah masyarakat adat, **kenyataannya** batas sebelah selatan, yaitu tanah Darwis, tanah Daeng Masiga, tanah Ambo Langsang, tanah Padi, tanah Nasir, tanah Ambo Asse dan tanah masyarakat adat.
- 3) Batas sebelah timur lokasi SP3, **kenyataannya** tanah Bakri.
- 4) Batas sebelah barat Lokasi Milik H. Tahe / Sulfiana dahulu Arifin, **kenyataannya** Jalan Tani dan Lokasi Milik H. Tahe / Sulfiana dahulu Arifin

Bahwa oleh karena batas-batas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat ada yang tidak sama atau berbeda batas tanah obyek sengketa yang tercantum dalam Gugatan Para Penggugat, maka Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K / Sip / 1971 tanggal 9 – 7 – 1973 menyatakan :

“Karena setelah diadakan Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas - batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima“.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Eksepsi Para Tergugat dalam perkara ini berdasar dan beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan, karenanya Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang dikemukakan dan diuraikan Para Tergugat pada bagian Eksepsi tersebut diatas merupakan satu - kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Para Tergugat pada bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa Para Tergugat secara tegas menyatakan menolak / membantah dan menyangkali seluruh dalil gugatan dalam perkara ini, kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan Para Tergugat baik pengakuan secara tegas maupun pengakuan secara diam - diam sepanjang tidak merugikan kepentingan hak / hukum Para Tergugat.
3. Bahwa setelah mencermati Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini ternyata obyek yang digugat dalam perkara ini adalah obyek yang sama yang pernah digugat pada perkara Nomor : 40/Pdt.G/2017/PN.MII sebagaimana diuraikan Para Penggugat pada surat gugatannya pada **halaman 5 angka 7**, Penggugat I dalam perkara ini dahulu adalah Penggugat XIV pada perkara Nomor : 40/Pdt.G/2017/PN.MII

Halaman 18 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN MI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Penggugat II dalam perkara ini dahulu adalah Penggugat XII pada perkara Nomor : 40/Pdt.G/2017/PN.MII.

4. Bahwa pada perkara Nomor : 40/Pdt.G/2017/PN.MII Penggugat XIV yang juga Penggugat I dalam perkara ini dan Penggugat XII yang juga Penggugat II dalam perkara ini menggugat keseluruhan obyek sengketa bersama - sama dengan Arifin, Dkk dengan mendalilkan obyek sengketa diperoleh berdasarkan pada Surat Keputusan Desa Mahalona Nomor ; 19/DM/KPTS/III/1996, tanggal 29 Maret 1996 tentang Penarikan Lahan Yang Diterlantarkan sebagaimana termuat pada Putusan Perkara Perdata Nomor : 40 / Pdt.G / 2017 / PN.MII halaman 3 angka 2 Tentang Duduk Perkara, sedangkan dalam perkara ini Para Penggugat mendalilkan obyek sengketa yang luasnya \pm 40 Ha diperoleh Penggugat I dari **Musairin Karim**, dengan kwitansi pembayaran ganti rugi, masing - masing ;

- a) Kwitansi tertanggal 29 Desember 2017
- b) Kwitansi tertanggal 13 Februari 2018
- c) Kwitansi tertanggal 6 Maret 2018
- d) Kwitansi tertanggal 24 April 2018
- e) Kwitansi tertanggal 20 Juni 2018

kemudian ditindak lanjuti dengan penerbitan Surat Keterangan Pengalihan / Pengoperan Tanah Garapan pada bulan Juni 2018 oleh Pemerintah Desa Tole dan Pemerintah Kecamatan Towuti, dengan demikian jelas dalil - dalil Para Penggugat dalam perkara ini adalah dalil - dalil yang sesat karena bagaimana mungkin obyek yang sama yang didalilkan pada perkara Nomor : 40/Pdt.G/2017/PN.MII sebagai tanah yang **diterlantarkan**, lalu kemudian didalam perkara ini didalilkan tanah **Musairin Karim** yang dialihkan kepada Penggugat I.

5. Bahwa pengalihan obyek sengketa yang luasnya \pm 40 Ha dari Musairin Karim kepada Penggugat I tidak memiliki dasar hukum yang diuraikan sebagai berikut;

- a. Musairin Karim tidak pernah menguasai obyek sengketa dalam perkara ini yang luasnya \pm 40 Ha dan Musairin Karim tidak memiliki alas hak atas obyek sengketa tersebut sehingga Musairin Karim tidak berhak mengalihkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat I.
- b. Para Penggugat mendalilkan memperoleh obyek sengketa seluas \pm 40 Ha dari Musairin Karim, yang mana penguasaan tanah seluas \pm 40 Ha merupakan penguasaan tanah yang bertentangan dengan peraturan perundang - undangan tentang batas maksimal penguasaan tanah yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
- Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian, dan
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian.

c. Obyek yang dialihkan Musairin Karim kepada Penggugat I pada saat pengalihan masih dalam keadaan status sengketa antara **Arifin, Dkk** Melawan **Daeng Masiga** dan **Daeng Latang** pada **Perkara Perdata Nomor : 40 / Pdt.G / 2017 / PN.MII**, tanggal pengalihannya bertepatan dengan masa - masa persidangan Perkara Perdata Nomor : 40 / Pdt.G / 2017 / PN.MII di Pengadilan Negeri Malili, yaitu Perkara Perdata Nomor : 40 / Pdt.G / 2017 / PN.MII terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 28 September 2017, sedangkan Pengalihan obyek sengketa terhitung sejak tanggal 29 Desember 2017 dari Musairin Karim kepada Penggugat I yang juga Penggugat XIV pada Perkara Perdata Nomor : 40 / Pdt.G / 2017 / PN.MII tersebut, adapun Perkara Perdata Nomor : 40 / Pdt.G / 2017 / PN.MII baru putus pada tanggal 22 Februari 2018 dan belum berkekuatan hukum tetap hingga saat sekarang ini, dengan demikian segala surat - surat yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Tole dan Pemerintah Kecamatan Towuti atas obyek sengketa yang masih berstatus sengketa dan belum berkekuatan hukum tetap tersebut adalah surat - surat yang tidak berdasar hukum, tidak mengikat dan harus dikesampingkan sebagai bukti surat didalam perkara ini.

6. Bahwa oleh karena obyek yang digugat dalam perkara ini adalah obyek yang sama yang pernah digugat pada perkara Nomor : 40/Pdt.G/2017/PN.MII sebagaimana diuraikan Para Penggugat pada surat gugatannya pada halaman 5 angka 7, maka apabiladalil - dalil Para Penggugat mengenai urutan tanggal pengalihan obyek sengketa dalam perkara ini dicermati secara seksama dan dihubungkan dengan fakta - fakta pada Perkara Perdata Nomor : 40 / Pdt.G / 2017 / PN.MII maka diperoleh kronologi perolehan Penggugat I atas obyek sengketa dalam perkara ini yang sangat tidak logis dan tidak masuk akal, yang diuraikan sebagai berikut :

- 1) Penggugat I dalam perkara ini dahulu Penggugat XIV pada Perkara Perdata Nomor : 40 / Pdt.G / 2017 / PN.MII mendaftarkan Perkara Perdata Nomor : 40 / Pdt.G / 2017 / PN.MII di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 28 September 2017.

Halaman 20 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN MI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Kemudian Penggugat I memperoleh obyek sengketa pada Perkara Perdata Nomor : 40 / Pdt.G / 2017 / PN.MII dari Musairin Karim yang luasnya \pm 40 Ha dengan cara ganti rugi, kwitansi pembayaran ganti rugi, masing - masing :

- Kwitansi tertanggal 29 Desember 2017
- Kwitansi tertanggal 13 Februari 2018

3) Setelah Penggugat I melakukan dua kali pembayaran kepada Musairin Karim, Perkara Perdata Nomor : 40 / Pdt.G / 2017 / PN.MII putus dengan Niet Ontvankelijverklaard pada tanggal 22 Februari 2018 dan belum berkekuatan hukum tetap hingga saat ini.

4) Setelah Perkara Perdata Nomor : 40 / Pdt.G / 2017 / PN.MII putus Penggugat I melanjutkan pembayaran atas obyek sengketa kepada Musairin Karim dengan kwitansi pembayaran ganti rugi, masing - masing :

- Kwitansi tertanggal 6 Maret 2018
- Kwitansi tertanggal 24 April 2018
- Kwitansi tertanggal 20 Juni 2018

Dari uraian diatas Para Penggugat dalam perkara ini hanya memperlihatkan ketidakcermatannya dalam merekayasa bukti surat pengalihan obyek sengketa dari Musairin Karim kepada Penggugat I yang tanggal penerbitannya bertepatan dengan masa - masa persidangan Perkara Perdata Nomor : 40 / Pdt.G / 2017 / PN.MII.

7. Bahwa rekayasa surat pengalihan dari Musairin Karim diperlukan oleh Syamsuddin (Penggugat I) untuk dijadikan dasar menggugat kembali obyek sengketa dalam perkara ini sebab Penggugat I telah pecah kongsi dengan Arifin, Dkk yang sudah tidak bersedia lagi menggugat obyek sengketa yang putus dengan Niet Ontvankelijverklaard pada putusan Perkara Perdata Nomor : 40 / Pdt.G / 2017 / PN.MII, melalui Kepala Desa Tole dan Camat Towuti Penggugat I menerbitkan surat pengalihan rekayasa atas obyek sengketa dalam perkara ini, untungnya rekayasa surat tersebut dibuat secara amatiran dimana Kepala Desa Tole dan Camat Towuti tidak cermat membuatkan tanggal pengalihan sehingga tanggal pengalihan tersebut menunjukkan pembuatannya bertepatan dengan masa - masa persidangan obyek sengketa pada Perkara Perdata Nomor : 40 / Pdt.G / 2017 / PN.MII.

8. Bahwa rekayasa surat Para Penggugat atas obyek sengketa akhirnya tumpang tindih satu sama lainnya, yaitu sebagai berikut

- Pada Perkara Perdata Nomor : 40 / Pdt.G / 2017 / PN.MII Penggugat XIV mengklaim bagian pada obyek sengketa seluas \pm 50.000 M² berdasarkan Surat Keterangan Pengalihan/Pengoperan Tanah Garapan Nomor: 35 / PHT / TW /

Halaman 21 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN MI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGR / XII / 2016, tanggal 31 Desember 2016, yang diterbitkan Kepala Desa Mahalona, sebagaimana termuat pada putusan Perkara Perdata Nomor : 40 / Pdt.G / 2017 / PN.MII halaman 6 huruf n, sedangkan dalam perkara ini Penggugat I yang juga Penggugat XIV Pada Perkara Perdata Nomor : 40 / Pdt.G / 2017 / PN.MII mengklaim bagian pada obyek sengketa seluas $\pm 50.000 \text{ M}^2$ berdasarkan Surat Keterangan Pengalihan / Pengoperan Tanah Garapan Nomor: 93 / PHT / TW / AGR / VI / 2016, tanggal 21 Juni 2018, yang diterbitkan Kepala Desa Tole.

- Demikian pula Penggugat XII pada Perkara Perdata Nomor : 40 / Pdt.G / 2017 / PN.MII mengklaim bagian pada obyek sengketa seluas $\pm 50.000 \text{ M}^2$ berdasarkan Surat Keterangan Pengalihan/Pengoperan Tanah Garapan Nomor: 40 / PHT / TW / AGR / XII / 2016, tanggal 30 Desember 2016, yang diterbitkan Kepala Desa Mahalona, sebagaimana termuat pada putusan Perkara Perdata Nomor : 40 / Pdt.G / 2017 / PN.MII halaman 6 huruf l, sedangkan dalam perkara ini Penggugat II yang juga Penggugat XII Pada Perkara Perdata Nomor : 40 / Pdt.G / 2017 / PN.MII mengklaim bagian pada obyek sengketa seluas $\pm 50.000 \text{ M}^2$ berdasarkan Surat Keterangan Pengalihan / Pengoperan Tanah Garapan Nomor: 96 / PHT / TW / AGR / VI / 2016, tanggal 21 Juni 2018, yang diterbitkan Kepala Desa Tole.

9. Bahwa tidak benar obyek sengketa dikuasai Para Tergugat secara serentak atau serempak tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat sebab kenyataannya dari Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIII hanya Tergugat II yang menguasai obyek sengketa seluas 1 Ha dan Tergugat IV yang menguasai obyek sengketa seluas 4 Ha dalam perkara ini, adapun Para Tergugat lainnya selain Tergugat VI dan Tergugat XVIII dalam perkara ini tidak berdomisili lagi di Desa Tole jauh hari sebelum tahun 2017, tahun dimana Para penggugat mendalilkan pengalihan obyek sengketa dari Musairin Karim kepada Penggugat I, yaitu Daeng Masiga Tergugat I tinggal di Desa Buangin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, Jafar Tergugat III tinggal di Kalimantan, Asis Tergugat V tinggal di Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, A. Akis, yang benar H. Akis Tergugat VII tinggal di Kabupaten Bone, H. Karuddin Tergugat VIII tinggal di Kabupaten Bone, Kambe alias Ambo Tergugat IX tinggal di Kabupaten Bone, Kembang Tergugat X tinggal di Kabupaten Bone, Rahupe Tergugat XI tinggal di Kabupaten Bone, H. Mannahe alias H. Manda Tergugat XII tinggal di Kabupaten Bone, H. Saibe, yang benar H. Sahebe Tergugat XIII tinggal di Kabupaten Luwu Utara (tidak pernah menguasai obyek sengketa), Palaloi Tergugat XIV tinggal di Kabupaten Wajo, Makka, Tergugat XV (meninggal dunia pada tahun 2006 di Dusun Palempa Desa Subur Kecamatan Sukamaju Selatan Kabupaten Luwu Utara), Hajji

Halaman 22 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN MI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XVI tinggal di Kabupaten Bone, H. Nasir alias Anas Tergugat XVII tinggal di Kabupaten Luwu Utara, Abu Tergugat XIX tinggal di Jakarta, Adi Tergugat XX tinggal di Kabupaten Luwu Utara, Mare Tergugat XXI tinggal di Kolondalle Sulawesi Tengah, Patinu Alias Pati Tergugat XXII tinggal di Desa Margolembo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur, Tahang Tergugat XXIII tinggal di Kolondalle Sulawesi Tengah, hal ini menunjukkan ketidak tahuan Para Penggugat mengenai siapa saja yang selama ini menguasai obyek sengketa.

10. Bahwa adapun Para Pemegang hak kelola yang menguasai dan mengelola obyek sengketa saat ini yaitu Tergugat II dan Tergugat IV beserta para pemegang hak yang lainnya yang tidak digugat didalam perkara ini yaitu : **Hj. Tenri, Semmang, H. Redding, Ruruk, Asri, Nurwanto, Syamsuddin, Lintang, Salman, Harmoko alias La Moko, Anto, Denggeng, Tamrin, Darwati, Ambo Sakka, Sarifa, Bahar, Side, Bakri, H. Huseng, dan Ambo Ala**, keseluruhannya tidak perlu meminta izin kepada Para Penggugat sebab Para Penggugat bukan pemilik obyek sengketa lagi pula Para Pemegang hak tersebut sudah sejak semula menguasai obyek sengketa sebelum Para Penggugat mengklaim obyek sengketa.

11. Bahwa tidak benar awalnya hanya Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai obyek sengketa dan nanti setelah dilaksanakan pemeriksaan setempat pada **Perkara Perdata Nomor : 40 / Pdt.G / 2017 / PN.MI** diperoleh fakta kalau Tergugat III sampai dengan Tergugat XXIII juga berada dalam obyek sebab kenyataannya yang berada dalam obyek saat itu yaitu Tergugat II, Tergugat IV dan para pemegang hak yang tidak digugat dalam perkara ini yaitu **Hj. Tenri, Semmang, H. Redding, Ruruk, Asri, Nurwanto, Syamsuddin, Lintang, Salman, Harmoko alias La Moko, Anto, Denggeng, Tamrin, Darwati, Ambo Sakka, Sarifa, Bahar, Side, Bakri, H. Huseng, dan Ambo Ala**.

12. Bahwa tidak benar Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIII yang menguasai dan mengelolah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum karena dari Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIII yang disebutkan didalam gugatan Para Tergugat hanya Tergugat II dan Tergugat IV yang menguasai dan mengelolah obyek sengketa dan tidak perlu meminta izin kepada Para Penggugat sebab Para Penggugat bukanlah pemilik obyek sengketa.

13. Bahwa tidak benar apabila ada dokumen dan surat - surat yang terbit atas nama Para Tergugat atau orang lain tanpa seizin dan persetujuan Para Penggugat dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak mengikat secara hukum sebab Para Penggugat bukan pihak yang harus dimintai persetujuan atas penerbitan dokumen ataupun surat - surat atas obyek sengketa, justeru dokumen ataupun surat - surat yang terbit atas nama Para Penggugat dalam perkara

Halaman 23 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN MI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini yang harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak mengikat secara hukum sebab keseluruhan surat - surat tersebut terbit atas obyek sengketa pada saat perkara atas obyek sengketa sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Malili melalui **Perkara Perdata Nomor 40 / Pdt.G / 2017 / PN.MII** yang hingga saat ini belum berkekuatan hukum tetap.

14. Bahwa keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini adalah hak Daeng Latang (Tergugat II) dan Buhari (Tergugat IV) beserta 21 orang lainnya yaitu : **Hj. Tenri, Semmang, H. Redding, Ruruk, Asri, Nurwanto, Syamsuddin, Lintang, Salman, Harmoko alias La Moko, Anto, Dengngeng, Tamrin, Darwati, Ambo Sakka, Sarifa, Bahar, Side, Bakri, H. Huseng, dan Ambo Ala**, yang saat ini menguasai dan mengelola tanah obyek sengketa.

15. Bahwa dengan demikian berdasar hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak permohonan penyerahan obyek sengketa dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat kepada Para Penggugat, termasuk pula menolak permohonan sita jaminan, menolak permohonan pelaksanaan putusan meskipun ada banding, kasasi atau verset, menolak untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) dan menolak keseluruhan gugatan Para Penggugat didalam perkara ini.

Berdasarkan tanggapan dan uraian tersebut diatas, maka Para Tergugat melalui kuasanya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dalam perkara ini diputus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat yaitu Tergugat II dan Tergugat IV.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya, atau setidaknya - tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX,

Halaman 24 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN MI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XX, Tergugat XXI dan XXIII tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan. Sedangkan Tergugat XXII yang sebelumnya hadir sampai dengan tahap Mediasi, namun ternyata pada sidang selanjutnya tidak pernah hadir dan tidak pula mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban/Eksepsi Kuasa Tergugat II dan Tergugat IV tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 21 Maret 2019 sedangkan Penggugat telah menanggapi dengan mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 28 Maret 2019. Replik dan Duplik mana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat selain dan selebihnya sama sekali tidak pernah hadir, maka dianggap tidak menggunakan haknya/melepaskan haknya, sehingga dengan demikian sesuai dengan hukum acara bahwa terhadap apa yang tidak dibantah oleh Para Tergugat selain dan selebihnya dipandang sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat yaitu:

Bukti Surat Dari Pihak Penggugat

1. Fotocopy Surat Kwitansi Ganti Rugi Lokasi Persawahan di Desa Tole, senilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibuat pada tanggal 29 Desember 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti P1 - 1;
2. Fotocopy Surat Kwitansi Ganti Rugi Lokasi Persawahan di Desa Tole, senilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dibuat pada tanggal 13 Februari 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti P1-2;
3. Fotocopy Surat Kwitansi Ganti Rugi Lokasi Persawahan di Desa Tole, senilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dibuat pada tanggal 6 Maret 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti P1-3;
4. Fotocopy Surat Kwitansi Ganti Rugi Lokasi Persawahan di Desa Tole, senilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibuat pada tanggal 24 April 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti P1 - 4;
5. Fotocopy Surat Kwitansi Ganti Rugi Lokasi Persawahan di Desa Tole, senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibuat pada tanggal 20 Juni 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti P1 - 5;

Halaman 25 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN MI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Keterangan Pengalihan Tanah Garapan No.93 / PHT / TW / AGR / VI / 2018, tertanggal 21 Juni 2018 antara Musairin Karim dengan Syamsuddin (Penggugat I), yang selanjutnya diberi tanda bukti P1 – 6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Pengalihan Tanah Garapan No.96 / PHT / TW / AGR / VI / 2018, tertanggal 21 Juni 2018 antara Musairin Karim dengan Rosmini Majid (Penggugat II), yang selanjutnya diberi tanda bukti PII – 1;
8. Fotocopy Surat Keterangan Pengalihan Tanah Garapan No.95 / PHT / TW / AGR / VI / 2018, tertanggal 21 Juni 2018 antara Musairin Karim dengan Rauf Majid (Penggugat III), yang selanjutnya diberi tanda bukti PIII – 1;
9. Fotocopy Surat Keterangan Pengalihan Tanah Garapan No.94 / PHT / TW / AGR / VI / 2018, tertanggal 21 Juni 2018 antara Musairin Karim dengan Nurlinda (Penggugat IV), yang selanjutnya diberi tanda bukti PIV – 1;
10. Fotocopy Surat Keterangan Pengalihan Tanah Garapan No.92 / PHT / TW / AGR / VI / 2018, tertanggal 21 Juni 2018 antara Musairin Karim dengan Wulan (Penggugat V), yang selanjutnya diberi tanda bukti PV – 1;
11. Fotocopy Surat Keterangan Pengalihan Tanah Garapan No.91 / PHT / TW / AGR / VI / 2018, tertanggal 21 Juni 2018 antara Musairin Karim dengan Fitriani (Penggugat VI), yang selanjutnya diberi tanda bukti PVI – 1;
12. Fotocopy Surat Keterangan Pengalihan Tanah Garapan No.90 / PHT / TW / AGR / VI / 2018, tertanggal 21 Juni 2018 antara Musairin Karim dengan Nurjanna (Penggugat VII), yang selanjutnya diberi tanda bukti PVII – 1;
13. Fotocopy Surat Keterangan Pengalihan Tanah Garapan No.89 / PHT / TW / AGR / VI / 2018, tertanggal 21 Juni 2018 antara Musairin Karim dengan Maji (Penggugat VIII), yang selanjutnya diberi tanda bukti PVIII – 1;
14. Fotocopy Salinan Putusan Perkara Nomor. 40 / PDT.G /2017 / PN. MLL, yang selanjutnya diberi tanda bukti PI & PII – 1;
15. Fotocopy Surat Pernyataan dari Bapak Agus, S.E (Mantan Kepala Desa Mahalona (sekarang pecah menjadi Desa Tole), tertanggal 8 April 2019, selanjutnya diberi tanda bukti Para P-1;
16. Fotocopy Surat Keterangan No.01/KET/DM/2010, dari Pemerintah Desa Mahalona (sekarang pecah menjadi Desa Tole), tertanggal 4 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti Para P-2;
17. Fotocopy Surat Keterangan No. 5/SKT/DT-KT dari Pemerintah Desa Tole, tertanggal 03 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti Para P-3;

Halaman 26 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN MI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopy Surat Keputusan Desa Mahalona, No.19 / DM / KPTS / III / 1996, tertanggal 29 Maret 1996, selanjutnya diberi tanda bukti Para P-4;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti Para P-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Bukti Surat Dari Pihak Tergugat

1. Fotocopy Salinan Putusan Perkara Nomor 40/PDT.G/2017/PN MII, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Surat PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR KECAMATAN TOWUTI, DESA TOLE perihal SURAT KETERANGAN No. 02/KT/DT, yang dibuat pada tanggal 10 April 2019, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy SURAT KETERANGAN KEMATIAN, Nomor: 460/039/ D.SB / II / 2019 atas nama MAKKA, yang dibuat pada tanggal 26 Februari 2019, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan No 52/DM/VIII/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mahalona, selanjutnya diberi tanda bukti T-4.

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan saksi-saksi dari para pihak yang berperkara, yang masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-saksi dari pihak Penggugat

1. **Saksi ALIMUDDIN NASIR, M.Si**; memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat I pernah datang menghadap saksi, namun saksi katakan silahkan ketemu langsung dengan Pak Desanya dan hanya satu pesan saksi bahwa kalau bisa tanah yang mau dialihkan itu tanah yang tidak dalam sengketa;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Pengalihan Hak milik para Penggugat karena saksi yang menandatangani dan tanah yang akan dialihkan kepemilikannya adalah tanah milik Haji Pantroli;
- Bahwa dasar pengalihan tanah Haji Pantroli adalah ganti rugi garapan dan harus ada surat dari Kepala Desa dan disaksikan oleh Kepala Dusun setempat yang menyatakan tanah tidak dalam sengketa;

Halaman 27 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN MI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi tandatangan surat pengalihan tanah garapan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani surat pengalihan tanah, saksi selalu koordinasi dengan Kepala Desa setempat untuk memastikan apakah tanah dalam sengketa atau tidak karena yang tahu persis apakah tanah dalam sengketa atau tidak adalah Kepala Desa;
- Bahwa tanah di Mahalona ini dulunya adalah tanah negara, dimana pada sekitar tahun 1960 an, pemerintah setempat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membuka lahan guna tanah garapan. Dan dibuat kesepakatan bahwa tanah yang sudah dibuka tidak boleh ditelantarkan selama 6 bulan dan apabila ditelantarkan maka tanah kembali kepada pemerintah desa;
- Bahwa yang saksi ingat, Penggugat I (Syamsuddin) datang menghadap kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi juga merangkap sebagai PPAT karena pada saat itu belum ada PPAT diwilayah saksi bekerja sehingga sekitar tahun 2017 saksi juga dilantik sebagai PPAT;
- Bahwa salah satu syarat pengalihan tanah itu ialah tanah tersebut tidak dalam sengketa;
- Bahwa saksi sebagai seorang Camat mempunyai perpanjangan tangan di daerah yakni seorang Kepala Desa dan Kepala Dusun;
- Bahwa jika ternyata tanah tersebut dalam sengketa maka saksi kembalikan kepada Kepala Desa dan Kepala Dusun karena mereka yang membuat surat keterangan tanah tidak dalam sengketa dan saksi coba mediasi dan jika tidak berhasil biar nanti pengadilan yang memutuskan;
- Bahwa yang membuat surat keterangan pengalihan tanah garapan ialah Kepala Desa, saksi hanya mengetahui saja;
- Bahwa mengenai bukti surat yang diajukan Para Penggugat berupa bukti surat P-3 itu menandakan masyarakat yang ditarik tanahnya;
- Bahwa bukti surat P-3 dan P-4 tersebut yang tandatangan ialah Kepala Desa;
- Bahwa sebelum saksi tanda tangan surat pengalihan tanah, Kepala Desa Tole tidak pernah sampaikan kepada saksi selaku Camat kalau tanah ini sedang disengketakan di Pengadilan Negeri Malili;

Halaman 28 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN MI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menerbitkan surat dan Kepala Desa juga pernah menerbitkan surat dengan obyek yang sama sehingga saksi sampaikan kepada Kepala Desa Tole tidak boleh menerbitkan surat dengan satu obyek yang sama;

- Bahwa yang datang menghadap kepada saksi ialah Kepala Desa dan Kepala Dusun dan saksi hanya sampaikan kepada Kepala Desa jangan diterbitkan surat pengalihan tanah garapan dengan obyek yang sama;

- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah obyek sengketa karena saksi tidak turun langsung kelapangan namun saksi percayakan kepada Kepala Desa ;

- Bahwa kalau bukti surat P-21 yang diajukan oleh Para Penggugat itu yang terbitkan ialah Kepala Desa yang tidak ada namanya;

- Bahwa kepala Dusun boleh menggunakan kop surat Kepala Desa karena ia bawahannya;

- Bahwa saksi mulai menjabat Camat Towuti mulai Tahun 2016 sampai dengan saat ini;

- Mengenai bukti surat yang diajukan Para Penggugat itu yakni bukti P-3 (Surat Keterangan Tanah) itu dikeluarkan oleh Kepala Desa dan saksi sempat pertanyakan Kepada Kepala Desa dan saksi sampaikan jangan sampai satu obyek dua orang;

- Bahwa bukti surat P-3 (Surat Keterangan Tanah) ini menerangkan SKT-SKT atas nama-nama yang ada didalam bukti P-3 sudah dicabut dan tidak berlaku lagi;

- Bahwa SKT-SKT tersebut dicabut oleh desa karena tanah diterlantarkan oleh pemilik SKT, karena dalam aturan desa (bukti Para P-4) pemegang SKT tidak boleh menelantarkan tanah;

- Bahwa kalau yang saksi tahu, asal tanah sengketa adalah, tanah Negara;

- Bahwa yang menyatakan tanah itu tanah negara ialah Kepala Desa karena sejarah tanah itu dulu mulai dibagi oleh Kepala Desa pertama;

- Bahwa pada saat Kepala Desa membagi-bagi tanah tersebut ia keluaran surat pembagian tanah;

Halaman 29 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN MI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang sudah dibagi-bagi tersebut kemudian bisa timbul sengketa karena banyak tanah yang ditelantarkan oleh warga sehingga sesuai kesepakatan tanah tersebut kembali ke Desa, namun surat-surat tanah yang sebelumnya sudah dikeluarkan oleh Desa tidak ditarik kembali, kemudian Tergugat II (Dg Latang) menjual kembali tanah-tanah yang sudah dikembalikan kepada Negara dengan menggunakan surat-surat tanah yang dikeluarkan pertama oleh Kepala Desa;

- Bahwa tanah-tanah tersebut dijual kembali oleh Tergugat II (Dg Latang) karena ada orang datang membeli tanah kepada Tergugat II (Dg Latang) dan ia bayar namun bukan Tergugat II pemilik yang sebenarnya;

- Bahwa setelah saksi tahu, kemudian saksi sempat memfasilitasi dan mendatangi Tergugat II (Dg Latang) dan Tergugat I (Dg Masiga) namun mereka berdua bilang "biar sudah terlanjur masuk perkaranya ke Kantor Pengadilan Negeri Malili";

- Bahwa setahu saksi kedudukan Tergugat I dan Tergugat II tidak ada kewenangan menjual-jual tanah karena ia warga masyarakat biasa dan bukan pemilik tanah;

- Bahwa tanah- tanah yang dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II itu statusnya tanah Negara karena sudah ditelantarkan oleh pemilik asal;

- Bahwa yang saksi tahu kalau Tergugat II (Dg Latang) mau menjual tanah ia mendatangi orang-orang pemegang SKT yang tanahnya sudah ditelantarkan dan meminta Surat Keterangan Tanahnya (SKT) tersebut setelah itu tanah tersebut ia jual;

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah milik Tergugat I dan Tergugat II tidak ditarik Pemerintah Desa setempat karena ia tidak pernah tinggalkan dan ia masih kelola;

- Bahwa saksi tidak bisa merinci siapa-siapa saja yang sudah ditarik tanahnya;

- Bahwa yang saksi tahu dari Kepala Desa Tole, Musairin Karim punya tanah disitu dan ia alihkan tanahnya kepada Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau tanah Tergugat I dan Tergugat II saksi tidak tahu apakah sudah alihkan kepada Musairin Karim atau belum;

- Bahwa yang saksi tahu tidak ada nama Tergugat I dan Tergugat II di Surat Keterangan Tanah (SKT) lainnya;

- Bahwa kalau tanah milik Tergugat I dan Tergugat II tidak dicabut Surat Keterangan tanahnya (SKT) namun letak lokasinya saksi tidak tahu;

2. Saksi ADDAS SUMADI; memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melihat ganti rugi lahan antara para Penggugat dengan Musairin Karim di rumah Penggugat I (Syamsuddin);

- Bahwa saksi bisa tahu adanya ganti rugi karena pada saat itu saksi sedang berada di rumah penggugat I dan mendengar pembicaraan antara Penggugat I dengan Musairin Karim telah terjadi ganti rugi lahan;

- Bahwa tanah garapan yang diganti rugi lokasinya di Dusun Tole, Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;

- Bahwa pada pertemuan tersebut Musairin Karim bilang obyek tanah garapan yang akan diganti rugi berupa persawahan;

- Bahwa Pada saat pertemuan itu saksi tidak melihat adanya kwitansi tanda terima uang ganti rugi lahan antara Pengugat I dengan Musairin Karim;

- Bahwa luas tanah garapan yang akan diganti rugi adalah sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) hektare;

- Bahwa pada saat pertemuan antara Penggugat I dengan Musairin Karim, Musairin Karim bilang awalnya tanah tersebut tanah Negara namun sudah diputihkan;

- Bahwa pada saat pertemuan antara Penggugat I dengan Musairin Karim, saksi lihat belum ada transaksi uang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, baik Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi-saksi dari pihak Tergugat:

1. Saksi BAKRI; memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada masalah sengketa tanah sawah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir melihat pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa dalam perkiraan saksi luas lahan sengketa yang ditunjuk oleh Penggugat I pada saat dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim kurang lebih 100 (seratus) hektare;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa saksi tahu yakni ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sungai Ti'duhu dan tanah Ambo Assa;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan SP-3 dan tanah saksi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan tani yang pernah digarap Musairin Karim;
 - Sebelah Selatan berbatasan langsung dengan sungai Lamonto;
- Bahwa ditanah objek sengketa masih ada tanah milik orang lain yang tidak ikut digugat, yakni tanah milik Ambo Asse;
- Bahwa tanah milik Ambo Asse yang tidak digugat berupa sawah;
- Bahwa yang saksi tahu SP-3 itu bukan masuk Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur namun masuk Desa Buangin Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa lahan saksi berada diantara objek sengketa dengan Sp-3, namun lahan saksi tidak masuk dalam objek sengketa. Jadi sebenarnya batas sebelah timur objek sengketa bukan lahan Sp-3 melainkan lahan milik saksi;
- Bahwa jarak SP-3 dengan obyek sengketa sekitar 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa Selain tanah saksi yang berbatasan sebelah Timur dengan obyek sengketa ada juga tanah orang lain yakni tanah sawah Haji Tenri dan tanah sawah Semmang;
- Bahwa yang saksi tahu Haji Tenri memperoleh lahan dari Haji Palaloi yang ia peroleh dari Haji Panroli sedangkan Semmang memperoleh dari Jafar dan Jafar memperoleh dari Haji Pantroli;

Halaman 32 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN MI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu semua pemilik lahan yang ada sudah mendapatkan surat-surat pengalihan lahan dari Pemerintah Desa Tole termasuk Haji Lamma dan Haji Tenri;
- Bahwa lahan-lahan bisa dikelola oleh masyarakat karena Pemerintah Desa Tole yang menyerahkan dan membagi-bagikan kepada masyarakat, setelah itu masyarakat mulai mengerjakannya;
- Bahwa saksi kenal yang bernama Buhari dan ia juga punya lahan disitu dan ia peroleh dari Haji Panroli yang luasnya kurang lebih 4 (empat) hektare dan sampai sekarang ia tidak pernah tinggalkan lokasinya;
- Bahwa Tergugat II (Dg Latang) juga punya lahan di objek sengketa dan sampai saat ini tidak pernah tinggalkan dan dikerjakan terus;
- Bahwa yang saksi tahu dari 23 (dua puluh tiga) orang yang di gugat itu hanya sisa tiga orang yang masih kelola tanah sengketa yakni Tergugat II (Dg Latang), Tergugat IV (Buhari) dan Tergugat XVIII (Aco) ;
- Bahwa kalau yang saksi tahu Tergugat VI (Rahman) tidak punya lahan di tanah sengketa;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat III (Jafar) saat ini ada di Kalimantan;
- Bahwa Tergugat V (Azis) bukan tinggal di Desa Tole namun di SP-4;
- Bahwa Tergugat VII (Andi Akis) tinggal di Kabupaten Bone;
- Bahwa Tergugat VIII (Haji Kaharudding) tinggal di Kabupaten Barru;
- Bahwa Tergugat IX (Ambo) saksi tidak tahu dimana ia tinggal;
- Bahwa Tergugat X (Kembang) tinggal di Kabupaten Bone bukan di Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Tergugat XI (Raupe) tinggal di Kabupaten Bone;
- Bahwa Tergugat XII (Haji Manda) tinggal di Kabupaten Bone;
- Bahwa Tergugat XIII (Haji Saibe) tinggal di Desa Lakawali;
- Bahwa Tergugat XIV (Para Laloi) saksi tidak tahu dimana ia tinggal;
- Bahwa Tergugat XV (Makka) tinggal di Desa Buga Didi, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara dan ia sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah melihat surat kematian Tergugat XV (Makka);
- Bahwa yang menggarap tanah Tergugat XV (Makka) ialah Haji Reding dengan cara dialihkan sebelum jadi tanah sengketa;

Halaman 33 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN MI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat XVI (Hajji) tinggal di Kabupaten Bone;
- Bahwa Tergugat XVII (Anas) saksi tidak tahu dimana ia tinggal;
- Bahwa Tergugat XVIII (Aco) tinggal di Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Tergugat IXX (Abu) tinggal di Kota Jakarta;
- Bahwa Tergugat XX (Adi) tinggal di Sulawesi Tengah;
- Bahwa Tergugat XXI (Mare) tinggal di Sulawesi Tengah;
- Bahwa Tergugat XXI (Patinu) tinggal di Kalaena Kiri namun bukan tinggal di Desa Tole;
- Bahwa Tergugat XXIII (Tahang) tinggal di Kabupaten Bone;
- Bahwa para Tergugat memperoleh obyek sengketa, awalnya dari Haji Panroli namun sudah dialihkan ke orang lain;
- Bahwa sekarang ini yang menggarap lahan di Desa Tole khususnya di obyek sengketa, sebagian besar sudah dikerjakan oleh orang lain, bukan oleh para tergugat lagi;
- Bahwa orang-orang lain tersebut bisa memperoleh lahan dengan cara ganti rugi lahan dari para tergugat;
- Bahwa orang-orang lain yang telah mengganti rugi lahan yang ada didalam obyek sengketa, antara lain yaitu;
 - Bahar peroleh dari Tergugat XXII (Patinu) ada Surat Pengalihannya;
 - Side peroleh dari Tergugat XXII (Patinu) ada Surat Pengalihannya;
 - Darmawati dari Tergugat XX (Adi) ada Surat Pengalihannya;
- Bahwa pemilik lama yang masih tinggal didalam lokasi dan masih mengelola lahan yakni Tergugat II (Dg Latang) dan Tergugat IV (Buhari) dan ada orang-orang baru didalam obyek sengketa namun tidak digugat dan ada surat pengalihannya;
- Bahwa saksi kenal dengan Musairin Karim pada saat kerja sama dengan Pak Sudding;
- Bahwa Muasirin Karim pernah menggarap tanah sama Pak Sudding;

Halaman 34 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN MI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu, tanah yang pernah digarap oleh Musairin Karim dengan Pak Sudding di sebelah Barat Jalan Tani dan bukan yang dijadikan obyek sengketa saat ini;
- Bahwa yang digugat oleh Para Penggugat seluas 40 (empat puluh) hektare ini tidak pernah dikuasi oleh Musairin Karim;
- Bahwa Haji Lamma tidak pernah kuasai obyek sengketa;
- Bahwa saksi pernah membantu Haji Panroli memasukkan orang-orang kelokasi untuk membuka dan menggarap lahan tersebut;
- Bahwa 23 (dua puluh tiga) orang/tergugat bisa masuk menggarap lokasi karena Haji Panroli sebagai pemilik awal lahan telah mengalihkan kepada 23 (dua puluh tiga) orang Tergugat itu dengan rata-rata seluas 2 (dua) hektare perorang;
- Bahwa memang ada tanah yang pernah dibeli Haji Lamma dari Panroli dan ia alihkan kepada Penggugat I (Syamsuddin) namun bukan lokasi yang jadi sengketa saat ini;
- Bahwa jarak obyek sengketa dengan sungai Lamonto sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa sebelah selatan obyek sengketa tidak berbatasan langsung dengan sungai Lamonto namun dengan sawah- sawah terlebih dahulu baru ada sungai Lamonto;
- Bahwa yang saksi tahu selama Kepala Desa Tole Pak Rahman dan Pak Agus tidak pernah ada tanah-tanah diterlantarkan;
- Bahwa selama masa jabatan Pak Desa Rahman dan Pak Agus selama dua periode tidak ada tanah-tanah yang ditarik oleh Pemerintah Desa;
- Bahwa mulai timbul masalah atas tanah garapan setelah Arifin dan kawan-kawan datang melakukan klaim atas tanah-tanah garapan di Desa Tole;
- Bahwa yang menerbitkan surat-surat tanah atas nama Arifin ialah Pak Desa Tole yakni Pak Agus;
- Bahwa yang menerbitkan surat-surat tanah atas nama Musairin Karim ialah Kepala Desa Tole yang sekarang ini;
- Bahwa yang saksi tahu orang-orang yang mempunyai lahan tidak pernah dipanggil dan secara tiba- tiba tanah- tanah tersebut dialihkan kepada orang lain;
- Bahwa yang saksi tahu masih banyak orang- orang yang tinggal di dalam obyek sengketa yang tidak digugat oleh Para Penggugat;

Halaman 35 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN MI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Pak Agus menjabat sebagai Kepala Desa Tole tidak ada penarikan tanah-tanah di Desa Tole;
 - Bahwa memang pernah diumumkan ditempat rumah Ibadah seperti Masjid dan tempat umum lainnya tentang penarikan tanah-tanah yang diterlantarkan namun tanda bukti kepemilikan tanah tersebut tidak ditarik;
2. **Saksi SYARIFUDDIN**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang disengketakan antara Para Tergugat dan para penggugat yakni masalah tanah persawahan;
 - Bahwa lokasi tanah yang disengketakan letaknya di kampung Lamoto, Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa saksi sudah sering melihat obyek sengketa;
 - Bahwa batas- batas tanah sengketa yang saksi tahu yakni;
 - Batas sebelah Utara dengan sungai Tidu'u;
 - Batas sebelah Selatan dengan sungai Lamonto;
 - Batas sebelah Timur dengan tanah Bakri dan tanah SP-3 (tanah Transmingrasi);
 - Batas sebelah Barat dengan jalan Tani dan sawah- sawah masyarakat;
 - Bahwa awalnya saksi tahu pemilik-pemilik lahan yang letaknya berbatasan dengan tanah sengketa tapi kalau sekarang saksi sudah tdak tahu lagi karena sebagian tanah sawah itu sudah dialihkan ke orang- orang baru yang saksi tidak kenal;
 - Bahwa setahu saksi orang-orang mulai masuk membuka lahan serta menggarap tanah pada tahun 2003 dan sebagian masih tetap tinggal menggarap sampai sekarang ini dan sebagian lainnya sudah meninggalkan lahan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat XV (Makka) namun sepengetahuan saksi ia sudah meninggal dunia;
 - Bahwa kalau Tergugat XIX(Abu) memang punya lahan ditanah sengketa namun bukan Abu lagi yang kerja sekarang karena Abu tinggal di Jakarta;
 - Bahwa yang menggarap tanahnya Tergugat XIX (Abu) bernama Anto karena sudah dibeli oleh Anto;

Halaman 36 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN MI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat III (Jafar) punya lahan di objek sengketa dan sampai sekarang ia masih menggarap tanahnya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat III (Jafar) sudah tidak tinggal di Desa Tole namun ia masih tetap selalu datang kerja di lahannya;
- Bahwa Tergugat XII (Haji Manda), saksi sudah tidak tahudimana ia tinggal bersama keluarganya;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Musairin Karim sebelum sidang dan sempat ditanya-tanya dan ia bilang?apa kau bikin disini?" lalu saksi bilang "datang menghadiri sidang sebagai saksi" lalu ia bilang lagi "siapa yang gugat?" lalu saksi bilang "Syamsuddin", lalu ia bilang "bukan itu lokasinya";
- Bahwa Musairin Karim bilang "bukan tanah di Lamonto yang yang dibeli oleh Syamsudin melainkan disebelahnya ditanah Transmingrasi (SP-3);
- Bahwa saksi didatangi Musairin Karim di Kantor Pengadilan Negeri Malili sebanyak 3 (tiga) kali dan Musairin Karim bilang "ada ia jual tanah sama Penggugat I (Syamsuddin) tapi disebelah tanah transmingrasi SP-3 bukan yang jadi obyek sengketa sekarang ini";
- Bahwa saat hadir pada Pemeriksaan Setempat saksi sempat melihat Penggugat I (Syamsuddin) menunjuk panjang obyek sengketa namun itu agak jauh dari sungai Lamonto jadi tidak berbatasan langsung masih ada tanah orang lain diantaranya;
- Bahwa jarak obyek sengketa dengan sungai Lamonto sekitar 1 (satu) kilo meter;
- Bahwa jarak antara jalan tani dengan obyek sengketa sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa masih ada Jalan diantara obyek sengketa dengan sungai Lamonto;
- Bahwa batas sebelah Timur obyek sengketa yang ditunjukkan oleh Penggugat I (Syamsuddin) jaraknya 1 (satu) kilo meter dari tanah Transmingrasi SP-3 karena masih ada tanah milik Bakri diantaranya jadi tidak berbatasan langsung dengan Sp-3;
- Bahwa Tergugat XIX (Abu) masuk untuk kelola lahan pada tahun 2003 dan ia dapat tanah dari Haji Panroli;
- Bahwa semua orang yang masuk pertama membuka lahan Tahun 2003 ada surat- suratnya dari Haji Panroli;

Halaman 37 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN MI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orang-orang yang masuk rombongan pertama membuka lahan dan diberikan langsung oleh Haji Panroli yakni Abu, Dg Latang, Haji Nasir, Aco dan Dg Masiga;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Musairin Karim dilokasi objek sengketa dan pada saat itu Musairin Karim bilang sambil ia tunjukkan lokasinya "bukan lokasi ini yang saya jual namun yang sebelah sana";
- Bahwa saksi mulai masuk mengukur tanah sengketa bersama Haji Panroli pada tahun 2003;
- Bahwa yang memberikan tanah untuk digarap ialah Haji Panroli dan juga ada pesannya harus tinggal disitu dan juga berpenduduk disitu;
- Bahwa Haji Panroli diberikan kepercayaan oleh Pemerintah Desa untuk bagi-bagi tanah kepada masyarakat;
- Bahwa pada saat membagi-bagi lahan Haji Panroi berkata "kalau kita tinggal disitu maka dikasih tanah dan kalau kita tidak tinggal disitu maka tanah tersebut ditarik";

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, baik Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa telah pula dilakukan Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa sebagaimana SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat dan sebagaimana hasil pemeriksaan setempat, pada pokoknya Para Penggugat juga Tergugat II dan Tergugat IV menyepakati mengenai letak objek sengketa sedangkan terhadap batas-batas dari objek sengketa oleh Tergugat II dan Tergugat IV mengajukan keberatan. Adapun keberatan dari Tergugat II dan Tergugat IV telah dicatat dan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat (sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang) dan terhadap keberatan tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menyerahkan kesimpulannya dalam perkara ini, tanggal 1 Juli 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang terurai tersebut diatas;

Halaman 38 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN MI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menilai pokok perkara akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Kuasa Tergugat II dan Tergugat IV, apakah beralasan atau tidak secara hukum;

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya Kuasa Tergugat II dan Tergugat IV telah mengajukan eksepsi yang bukan mengenai kompetensi absolut ataupun relatif dari Pengadilan Negeri Malili untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg, eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tersebut, Kuasa Tergugat I dan Tergugat IV telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisikan hal-hal yaitu sebagai berikut :

- Eksepsi Kekurangan Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
- Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya secara tertulis di depan persidangan menyatakan bahwa terhadap Eksepsi Kuasa Tergugat II dan Tergugat IV tersebut. Kuasa para Penggugat pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya bahwa Eksepsi Tergugat adalah telah menyangkut masalah pembuktian dan harus diputus bersama dengan pokok perkara dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan di atas, baik oleh Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat IV selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai eksepsi (tangkisan), dengan berpedoman pada Pasal 142, Pasal 149 ayat (2), Pasal 159 sampai dengan Pasal 162 RBg dan Majelis Hakim sependapat dengan Doktrin yang dikemukakan oleh Yahya Harahap (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", tahun 2005:hal. 418) dan sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*", tahun 2002: hal 38) yang pada pokoknya menyatakan hal yang sama, yaitu tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Berdasarkan pengertian tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara;

Menimbang, bahwa merujuk pada pengertian eksepsi tersebut di atas dan jika dicermati secara seksama, eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat II dan Tergugat IV, maka Majelis Hakim berpendapat sebagaimana terurai dibawah ini :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat II dan Tergugat IV. Maka Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 8 Rv yakni pokok-pokok gugatan harus disertai

Halaman 39 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN MI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*) yaitu terdapat alasan-alasan mengapa menarik pihak-pihak tersebut dalam gugatan perkara *a quo* dan setelah Majelis Hakim membaca surat gugatan Penggugat ternyata dilibatkannya para Tergugat karena adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi para Penggugat yaitu adanya perbuatan melawan hukum terhadap tanah garapan Para Penggugat seluas \pm 40 Ha (kurang lebih empat puluh hektar) yang terletak di Dusun Tole, Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, yang dikuasai secara paksa dan secara serentak dari Para Tergugat, yang selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa. Adapun batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara : Sungai Tiduhu;
- Selatan : Sungai Lamonto & Tanah Masyarakat Adat;
- Barat : Lokasi Milik H. Tahe / Sulfiana dahulu Arifin;
- Timur : Lokasi SP3;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal itu, maka keberadaan para Tergugat telah memenuhi syarat-syarat tertentu yakni telah ada perselisihan hukum diantara keduanya dan harus ada sesuatu yang dilanggar oleh orang lain, Pokok gugatan yang telah jelas diperkuat oleh doktrin yang menyatakan bahwa :

"inisiatif untuk mengajukan tuntutan hukum dan/atau siapa-siapa yang ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan (*nemo iudex sine actors*)".

Pendapat Majelis Hakim sesuai pula Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I yakni dalam Putusan M.A No. 4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 dan Putusan M.A No. 995 K/Sip/1975 tertanggal 8 Agustus 1975, Berdasarkan hal tersebut, maka isi gugatan Penggugat dicermati telah disertai kesimpulan yang jelas alasan untuk melibatkan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa eksepsi lainnya yang diajukan oleh Kuasa Tergugat II dan Tergugat IV menurut Majelis Hakim hal tersebut telah menyentuh pokok perkara atau sampai ketahap pembuktian sesuai Pasal 159 dan Pasal 160 RBg dan menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan dan dinilai bersama-sama dengan pokok perkaranya untuk keputusan akhir, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat II dan Tergugat IV sebagaimana terurai diatas telah nyata bahwa seluruh eksepsi tersebut ditolak, dengan demikian patut secara hukum untuk

Halaman 40 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN MI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa terhadap eksepsi dari Kuasa Tergugat II dan Tergugat IV tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara secara lebih lanjut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hasil-hasil pemeriksaan setempat, sekaligus ini akan menjawab eksepsi-eksepsi dari para tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas sebelumnya dikarenakan pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat pada Objek Sengketa ternyata Tergugat II dan Tergugat IV melalui Kuasanya mengajukan keberatan khususnya mengenai batas-batasnya sedangkan terhadap letak baik Para Penggugat maupun Tergugat II dan Tergugat IV sudah benar dan tidak ada perbedaan pendapat maka terhadap keberatan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan Negeri Malili Cq. Majelis Hakim pada tanggal 4 April 2019 pada pokoknya benar dan adapun terdapat perbedaan batas-batas objek sengketa akan dipertimbangkan sebagai berikut: **Bahwa sebagaimana Asas Acara Perdata menyebutkan Penggugat yang berhak untuk menentukan yang siapa yang akan ditarik menjadi Tergugat sehingga secara mutatis mutandis dan secara semiotik tersirat bahwa Penggugat pula berhak menentukan mana yang akan dijadikan objek sengketa dalam gugatannya yang dimana hal ini secara semiotik ditujukan kepada Tergugat yang tentunya mempunyai keterkaitan dengan objek sengketa;**

Menimbang, bahwa kemudian sesuai dengan falsafah dari Pemeriksaan Setempat (*descentel/plaatselijke opneming en onderzoek*) bersifat opneming atau opname yang berarti pengecekan atau pemeriksaan secara menyeluruh terhadap objek sengketa berdasarkan kondisi saat diajukan gugatan ini atau dengan kata lain pemeriksaan setempat tiada lain adalah untuk menentukan kepastian definitif atau eksistensi dan keadaan bahwa benar objek yang dimaksud dalam gugatan benar adanya;

Menimbang, bahwa pendapat ini pun sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1497 K/Sip/1983 yang pada pokoknya menegaskan bahwa Hakim atau Pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, sedang mengenai batas-batas tidak begitu relevan sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik yang baru;

Halaman 41 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN MI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada seluruh pijak timbang di atas dimana hal ini telah sesuai ketentuan yang berlaku pada saat dilakukannya pemeriksaan setempat di objek sengketa. Sebab berdasarkan **Hasil Pemeriksaan Setempat tidak ada pihak lain/masyarakat sekitar (di luar para tergugat) yang keberatan terhadap batas-batas objek sengketa**. Sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim adanya perbedaan batas-batas ini hanyalah lahir dari Tergugat II dan Tergugat IV, maka dengan demikian hal ini semakin menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa benar adanya persengketaan atas objek sengketa yang dimana pihak-pihaknya hanyalah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat saja, **olehnya menurut Majelis Hakim patut dan beralasan hukum menyatakan terhadap objek sengketa telah benar baik letak maupun batas-batasnya**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pula berpendapat adapun perbedaan yang lahir dari Para Tergugat tadi hanyalah bersifat subjektif semata sebab tidak didukung dengan bukti surat maupun keterangan dari Pemerintah Setempat. Sebab hal mana saat akan dilakukan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri Malili Cq. Majelis Hakim sebelumnya telah didasarkan pada SEMA Nomor. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat. Yang dimana telah dikirimkan surat pemberitahuan Nomor. W22.U25/216/HPDT/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 kepada Pemerintah Desa Setempat yang pada pokoknya menyatakan diharapkan kehadirannya (Pemerintah Setempat) dalam Pemeriksaan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam surat pemberitahuan kepada pemerintah setempat tadi secara mutatis mutandis tersirat perintah agar hal ini disampaikan kepada seluruh masyarakat sekitar yang berbatasan langsung dengan objek sengketa agar hadir pula pada saat dilaksanakan Pemeriksaan Setempat. Selain itu hal ini tertuang pula dalam Surat Hasil Pemeriksaan Setempat Perkara Perdata Nomor. 3/Pdt.G/2019/PN.MII (terlampir dalam berkas perkara ini);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas tentang perbedaan batas-batas objek sengketa maka patut dan beralasan hukum menurut Majelis Hakim hal ini tidaklah mengurangi kekuatan pembuktian sehingga tidaklah mengakibatkan kaburnya gugatan penggugat maupun kekurangan pihak sebagaimana dalam Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat II dan Tergugat IV, sebab Para Penggugat secara jelas dan tegas dalam gugatannya menyatakan bahwa yang menjadi objek sengketa seluas ± 40 Ha (empat puluh hektar) begitupun tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi Tergugat adalah mutlak merupakan Hak dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menjawab juga eksepsi dari para tergugat bahwa dalam objek sengketa masih banyak pihak yang tidak ikut digugat dan juga adanya kesalahan subjek yang digugat karena pihak-pihak yang digugat sudah bukan pemilik

Halaman 42 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN MI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari objek sengketa, maka pertimbangan majelis didasarkan atas bukti T-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 40/Pdt.G/2017/PN MII yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 40/Pdt.G/2017/PN MII telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tentang kekurangan pihak dalam perkara Nomor 40/Pdt.G/2017/PN MII, dimana dalam putusan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa pihak-pihak yang menguasai dan memiliki objek sengketa adalah ke-23 (dua puluh tiga) orang yang dijadikan pihak oleh Pengugat sebagai tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa timbul pertanyaan dalam diri Majelis, mengapa dalam perkara sebelumnya yaitu dalam perkara Nomor 40/Pdt.G/2017/PN MII telah dapat dibuktikan oleh tergugat bahwa lahan objek sengketa dikuasai oleh ke-23 (dua puluh tiga) orang yang dijadikan pihak oleh Pengugat sebagai tergugat dalam perkara ini, namun dalam perkara ini, justru dibantah sendiri oleh tergugat bahwa sebagian besar dari 23 (dua puluh tiga) orang yang digugat oleh para penggugat tidaklah menguasai maupun memiliki atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi dari tergugat tersebut merupakan upaya penyelundupan hukum dari tergugat untuk mengkaburkan kepemilikan atas objek sengketa, dan berharap nantinya perkara akan dinyatakan kurang pihak lagi oleh majelis hakim. Atas hal tersebut kiranya relevan, Majelis Hakim menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I yakni dalam Putusan M.A No. 4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 dan Putusan M.A No. 995 K/Sip/1975 tertanggal 8 Agustus 1975, yang pada pokoknya menyatakan **"inisiatif untuk mengajukan tuntutan hukum dan/atau siapa-siapa yang ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan (*nemo iudex sine actors*)"** jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt.G/199 yang pada pokoknya menggariskan **"adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa saja pihak yang akan dijadikan sebagai tergugat"**;

Menimbang, bahwa secara teori hukum acara perdata Yurisprudensi Mahkamah Agung ini telah sesuai dengan asas *legitima persona standi in judicio* yang maknanya adalah siapapun yang merasa memiliki hak dan ingin mempertahankannya maka ia berhak bertindak selaku pihak baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu pendapat Majelis Hakim pula disandarkan pada Asas Hukum *Summum Ius Summa Iniuria* (Kepastian Hukum Tertinggi adalah Ketidakadilan Tertinggi) dan pendapat para ahli berdasarkan penafsiran pelenturan hukum bahwa filosofis mengajukan gugatan adalah untuk mempertahankan hak dan

Halaman 43 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN MI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila hal ini dipaksakan menurut hukum maka dapat dipastikan mematikan hak seseorang untuk menuntut haknya. Untuk itu sekali lagi Majelis Hakim tegaskan **patut dan beralasan hukum menyatakan terhadap objek sengketa telah benar baik letak maupun batas-batasnya;**

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hasil-hasil pemeriksaan setempat sekaligus menjawab eksepsi-eksepsi dari para tergugat, maka selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwadari jawab jinawab para pihak, maka Majelis Hakim berkesimpulan yang menjadi pokok persengketaan/perkara antara kedua belah pihak adalah mengenai siapakah pemilik sah tanah garapan seluas ± 40 Ha(kurang lebih empat puluh hekta are) yang terletak di Dusun Tole, Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur,yang dikuasai secara serentak oleh Para Tergugat?

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok sengketa diantara para pihak adalah tentang pemilik sah tanah grapan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hal-hal dibawah ini;

1. **Apakah peralihan Hak atas Tanah Garap tidak bertentangan dengan hukum?**
2. **Siapakah yang berhak atas Tanah Garapan menurut hukum terhadap objek sengketa seluas ± 40 Ha (empat puluh hektar)?**

Menimbang, bahwa terkait dengan Hak atas Tanah Garapan maka tidak dapat dipisahkan dengan Program Landreform. Dan guna sempurna dan paripurnanya pertimbangan hukum ini, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengutip inti dari Pidato Presiden pada tanggal 17 Agustus 1960 atau sering juga disebut Pidato JAREK (Jalannya Revolusi Kita) yaitu "bahwa melaksanakan landreform berarti melaksanakan satu bagian yang mutlak dari Revolusi Indonesia. Lanjut disebutkan bahwa Revolusi Indonesia tanpa landreform adalah sama saja dengan gedung tanpa alas, sama saja dengan pohon tanpa batang, sama saja omong besar tanpa isi";

Menimbang, bahwa dalam pada itu *Landreform* sebagai bagian mutlak dari pada Revolusi Indonesia adalah basis pembangunan semesta yang berdasarkan prinsip, bahwa tanah sebagai alat produksi tidak boleh dijadikan alat penghisapan. Selanjutnya Pelaksanaan Landreform di Indonesia bersamaan dikeluarkannya UUPA Tahun 1960. Hal ini sesuai dengan dikeluarkannya Perpu nomor 56/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Inti dari adanya UU Nomor 56/Prp Tahun 1960 ini bertujuan untuk mendistribusikan tanah kepada masyarakat petani yang tidak memiliki tanah dengan memberikan tanah pertanian minimal 2 Ha (dua hektar);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Konsep *Landreform* dikenal pula istilah Redistribusi Tanah, kemudian salah satu Polarisasi Redistribusi adalah dengan menarik kembali tanah dari pemilik yang *absente*. Bahwa adanya larangan pemilikan tanah pertanian secara "*absente*" ini juga diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria bahkan hal ini menjelma menjadi Asas dalam Pertanahan Nasional;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya "*absente*" ini dipandang sebagai bentuk pencampakan atau penelantaran hak atas tanah, sehingga guna mengembalikan semangat *Agrarian Reform* dan tujuan mendistribusikan tanah kepada masyarakat petani agar petani Indonesia tidak lagi menjadi buruh penggarap yang dimana menjadi objek eksploitasi dari para tuan tanah sebagaimana pada zaman kolonial, maka seyogyanya seluruh pertimbangan hukum nantinya selalu dikaitkan dengan semangat *landreform* tadi;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pembuktian tentang kepemilikan tanah garapan, maka Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu nilai kekuatan pembuktian dari bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II dan IV. Selanjutnya guna memudahkan dalam memahami maka Majelis Hakim akan mengelompokkan bukti-bukti tersebut berdasarkan keterkaitannya sebagai berikut:

A. Bukti tentang Pencabutan atau Penarikan Lahan atas Tanah Garapan

1. Bahwa bukti Para P-1 berupa Surat Pernyataan dari Mantan Kepala Desa Mahalona yang menerangkan bahwa benar semasa menjabat sebagai Kepala Desa pernah menerbitkan surat keputusan untuk menarik lahan yang kini menjadi objek sengketa;
2. Bahwa bukti Para P-2 berupa Surat Keterangan Nomor. 01/KET/DM/II/2010 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kecamatan Towuti Desa Mahalona menerangkan bahwa benar guna menindaklanjuti surat tersebut telah dilakukan penarikan lahan yang kini menjadi objek sengketa berdasarkan Surat Keputusan Desa Mahalona Nomor. 19/DM/KPTS/III/1996 tentang Penarikan Lahan Yang Diterlantarkan;
3. Bahwa bukti Para P-3 berupa Surat Keterangan Nomor. 5/SKT/DT-KT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kecamatan Towuti Desa Mahalona yang merupakan penegasan atas bukti Para P-1 dan Para P-2 yang jauh sebelumnya dikeluarkan oleh Kepala Desa Mahalona;
4. Bahwa bukti Para P-4 berupa Surat Keputusan Desa Mahalona Nomor. 19/DM/KPTS/III/1996 tentang Penarikan Lahan Yang Diterlantarkan dan guna menindaklanjuti Surat Keputusan Desa Mahalona.

Halaman 45 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN MI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan, maka patut dan beralasan hukum menurut Majelis Hakim untuk menilai bobot pembuktian bukti Para P-1, Para P-2, Para P-3 dan Para P-4 tersebut. Adapun kedudukan bukti Para P-4 berupa Surat Keputusan namun menurut Majelis Hakim masihlah bersifat tunggal dan meski bukti tersebut telah dikuatkan dengan bukti Para P-1, para P-2 dan Para P-3 yang merupakan surat keterangan namun sekali lagi dikarenakan bukti para P-4 oleh Kuasa Hukum Para Penggugat di persidangan tidak dapat menunjukkan aslinya maka kedudukan bukti surat tersebut tetaplah bersifat tunggal;

Menimbang, bahwa dikarenakan bukti Para P-4 berupa Surat Keputusan maka Majelis Hakim pun wajib untuk tunduk pada hukum pembuktian surat dalam Lembaga Hukum Administrasi Negara. Selanjutnya dalam **Asas Kepastian Hukum dalam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)** menyebutkan bahwa sebuah keputusan yang dikeluarkan secara sah pada saat itu tidak boleh dibatalkan dengan alasan apapun kecuali dengan jalan diterbitkannya keputusan yang baru atau keputusan yang setara;

Menimbang, bahwa dalam pada itu, hal mana sesuai pula dengan semangat dan filosofis yuridis dari Teori Keputusan (*beschikking*) dalam lembaga peradilan dimana putusan hakim harus dianggap benar selama tidak ada putusan yang lebih tinggi yang membatalkannya. Selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kekuatan bukti Para P-4 yang masih bersifat tunggal namun dikarenakan Kuasa Hukum Tergugat II dan Tergugat IV tidak mampu melumpuhkannya maka dengan demikian sesuatu yang tidak dapat dibantah maka harus dipandang diakui dan benar olehnya berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas maka dengan demikian **patut dan beralasan hukum bukti Para P-4 dinyatakan mempunyai kekuatan pembuktian yang bulat dan sempurna;**

Menimbang, bahwa dalam pada itu berkaitan dengan Asas Larangan *Absente* pada uraian landreform di atas sebelumnya maka jika dikaitkan dengan perkara ini maka diperoleh persesuaian, ternyata benar terdapat penguasaan tanah secara *absente* sehingga atas hal tersebut Pemerintah Desa Tole mengeluarkan Surat Keputusan Desa Mahalona Nomor. 19/DM/KPTS/III/1996 tentang Penarikan Lahan Yang Diterlantarkan (Vide bukti Para P.4) yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan diterbitkannya bukti Para P-2 yang kemudian ditegaskan kembali sebagaimana bukti Para P-3 dan adapun bukti Para P-1 pun merupakan surat pernyataan bahwa yang semakin menegaskan kebenaran dan kekuatan bukti Para P-2;

Menimbang, bahwa relevan pula untuk dipertimbangkan untuk menjawab apakah penarikan tanah-tanah yang ditelantarkan sebagaimana diatur dalam bukti Para P-4 bertentangan dengan hukum pertanahan atau tidak?

Halaman 46 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN MI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa doktrin tentang tanah terlantar dikenal dalam berbagai ketentuan hukum adat, hukum islam, maupun dalam hukum positif pertanahan di Indonesia. Dalam perspektif hukum adat Perbuatan menelantarkan tanah dianggap sebagai perbuatan asosial yang dapat mengakibatkan hilangnya hak seseorang atas sebidang tanah. Seorang warga persekutuan hukum berhak untuk membuka tanah ("ontginningsrecht") dan akhirnya menjadi pemilik atas tanah tersebut. Tetapi jika tanah itu ditinggalkan tidak diurus lagi selama bertahun-tahun, maka hak milik itu menjadi hilang dan tanah kembali dikuasai oleh persekutuan hukum (Soekanto : 1981). Di Sulawesi Selatan, misalnya Enrengkang dan Bantaeng tanah yang ditinggalkan selama 3 (tiga) tahun dan menjadi belukar kembali, maka pemiliknya kehilangan hak atas tanah itu (S.R. Nur : 1990). Dalam pandangan hukum islam Syariat Islam menetapkan kuatnya hubungan manusia dengan tanah ditentukan oleh pengolahannya. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhori: "Barang siapa yang menggarap tanah yang belum ada pemiliknya, maka dialah yang lebih berhak atas tanah itu". Apabila ada tanah kosong yang tidak diketahui siapa pemiliknya dan dimana tempat tinggalnya, tetapi sudah diketahui jelas bahwa ada pemiliknya, maka tanah itu harus diambil oleh pemerintah sendiri atau dibagikan kepada rakyat (Moh. Anwar: 1988). Sementara dalam tataran hukum positif, tanah terlantar diatur dalam Pasal 27 UUPA jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar jo Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar jo Peraturan Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Kepala BPN Nomor 4 tahun 2010;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 27 UUPA disebutkan, tanah dikategorikan tanah terlantar kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan daripada haknya, selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 6 Perka BPN No.4 tahun 2010 disebutkan adapun yang dimaksud dengan Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada doktrin-doktrin tentang tanah terlantar tersebut, pada akhirnya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti Para P-4 tidaklah bertentangan dengan doktrin-doktrin hukum agraria yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang tanah terlantar, sehingga dapat digunakan oleh Majelis Hakim sebagai pijak timbang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Saksi Drs. ALIMUDDIN NASIR, M. Si. selaku Camat Towuti yang pada pokoknya menerangkan

Halaman 47 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN MI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa bukti Para P-4 adalah benar, dimana pada masa itu Pemerintah Desa Tole telah mengeluarkan Surat Keputusan Desa Mahalona Nomor 19/DM/KPTS/III/1996 tentang Penarikan Lahan yang diterlantarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Drs. Alimuddin selaku Camat Towuti mengetahui adanya bukti Para P-4 dan jika dihubungkan dengan bukti Para P-3 serta bukti P-I.6, P-II.1, P-III.1, P-IV.1, P-V.1, P-VI.1, P-VII.1, dan P-VIII.1 yang merupakan bukti Dokumen Pengalihan Tanah Garapan dimana terdiri dari beberapa surat dan salah satu surat diantaranya adalah Surat Keterangan Pengalihan/Pengoperan Tanah Garapan yang dibuat dihadapan Kepala Desa Tole, Kepala Dusun Tole maka Majelis Hakim berpendapat, Saksi Alimuddin selaku Camat Towuti pun berwenang menandatangani dokumen-dokumen tersebut, sehingga terhadap dokumen-dokumen tersebut mempunyai nilai pembuktian yang kuat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Para P-3 serta bukti P-I.6, P-II.1, P-III.1, P-IV.1, P-V.1, P-VI.1, P-VII.1, dan bukti P-VIII.1 dan begitupun dengan bukti Para P-4 yang menerangkan kedudukan atas bukti Para P-1, Para P-2 dan Para P-3 oleh karena didukung dengan keterangan Saksi Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si yang diberikan di bawah sumpah di muka persidangan, maka hal ini dalam hukum pembuktian telah sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 3901 K/Pdt/1985 yang menyatakan bahwa "Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian) Jo.urisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 3428K/PDT/1985 Surat bukti yang hanya merupakan suatu "pernyataan" tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka pengadilan.** Selanjutnya dikarenakan seluruh bukti yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemerintah Setempat khususnya Kepala Desa Tole dan Kepala Dusun Tole merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bukti yang ditandatangani Saksi Drs. ALIMUDDIN NASIR, M. Si. yang juga selaku Camat Towuti, **olehnya dengan demikian seluruh bukti yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa patut dan beralasan hukum menjadi bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;**

Menimbang, bahwa sebagaimana bantahan/keberatan dari Kuasa Hukum Tergugat II dan Tergugat IV terhadap bukti Para P-3 dan bukti P-I.6, P-II.1, P-III.1, P-IV.1, P-V.1, P-VI.1, P-VII.1, dan P-VIII.1 berupa Dokumen Surat Keterangan Pengalihan Tanah Garapan yang terdiri dari beberapa surat maka sekali lagi Majelis Hakim demi menjunjung tinggi dan berpegang teguh pada Asas Kehati-hatian dan Asas Kecermatan kembali melakukan pemeriksaan terhadap bukti khususnya bukti Para P-3 dan bukti P-

Halaman 48 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN MI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.6, P-II.1, P-III.1, P-IV.1, P-V.1, P-VI.1, P-VII.1, dan P-VIII.1 berupa Dokumen Surat Keterangan Pengalihan Tanah Garapan yang terdiri dari beberapa surat, yang mana pokok keberatan tersebut mengenai adanya klausula bahwa **“hingga saat ini tanah tersebut tidak dalam sengketa dengan pihak manapun..dst”** yang ternyata pula surat-surat tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (satu bundel berupa dokumen);

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut dikarenakan Saksi Drs. ALIMUDDIN NASIR, M. Si. ternyata ikut pula membubuhkan tandatangannya dalam surat bukti Para P-3 dan bukti P-I.6, P-II.1, P-III.1, P-IV.1, P-V.1, P-VI.1, P-VII.1, P-VIII.1 berupa Dokumen maka setelah Majelis Hakim menelaah seluruh bukti tersebut Majelis Hakim menyimpulkan ternyata seluruh bukti di atas erat kaitannya dengan bukti surat P-I & P-II-1 dan bukti surat T-1 berupa Surat Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.MII dan setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencermati dengan seksama ternyata sengketa tanah dalam perkara Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.MII **telah dijatuhkan putusan pada tanggal 19 Februari 2018** dan terhadap putusan itu tidak diajukan upaya hukum dari kedua belah pihak. Sedangkan bukti Para P-3 **dikeluarkan pada tanggal 3 Mei 2018** dan bukti P-I.6, P-II.1, P-III.1, P-IV.1, P-V.1, P-VI.1, P-VII.1, dan P-VIII.1 berupa Dokumen **dikeluarkan pada tanggal 21 Juni 2018** dengan demikian seluruh bukti di atas berkaitan dengan objek sengketa tadi ternyata benar pada saat dikeluarkan **“tidak dalam sengketa dengan pihak manapun..dst”**, dengan demikian patut dan beralasan hukum kekuatan pembuktian dari bukti di atas tersebut **dinyatakan kuat dan sempurna**;

B. Bukti tentang Pembayaran Titipan Ganti Rugi terhadap Pengalihan Tanah Garapan dan Dokumen Pengalihan Tanah Garapan

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti dari para penggugat dimana **bukti Kwitansi Pembayaran Titipan Ganti Rugi terhadap Pengalihan Tanah Garapan (khususnya lokasi persawahan)** berupa bukti P-I.1, P-I.2, P-I.3, P-I.4 dan P-I.5, dimana saling berkaitan satu sama lain dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan bukti P-I.6, P-II.1, P-III.1, P-IV.1, P-V.1, P-VI.1, P-VII.1, dan P-VIII.1 berupa bukti tentang **Dokumen Pengalihan Tanah Garapan dimana pada pokoknya terdiri antara lain:**

1. Surat Pernyataan Sdr. MUSAIRIN KARIM tentang Penguasaan akan Hak atas Tanah Garapan yang diketahui oleh Kepala Desa Tole,
2. Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kecamatan Towuti yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun Tole dan diketahui oleh Kepala Desa Tole,

Halaman 49 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN MI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan Pengalihan/Pengoperan Tanah Garapan yang dibuat dihadapan Kepala Desa Tole, Kepala Dusun Tole dan diketahui oleh Camat Towuti;

4. Sketsa Lokasi Tanah Garapan yang diketahui oleh Kepala Desa.

Menimbang, bahwa adapun keterkaitan bukti P-I.1 sampai dengan bukti P-I.5 adalah merupakan bukti Pembayaran Ganti Rugi terhadap Pengalihan Tanah Garapan sebagaimana bukti P-I.6, P-II.1, P-III.1, P-IV.1, P-V.1, P-VI.1, P-VII.1, dan P-VIII.1 dan oleh karena masih satu kesatuan yang tidak terpisahkan maka menurut Majelis Hakim patut dan beralasan hukum kekuatan pembuktian dari bukti di atas tersebut **dinyatakan kuat dan sempurna**;

Menimbang, bahwa adapun **pembayaran titipan ganti rugi atas pengalihan tanah garapan** pada pokoknya pun oleh Pemerintah Setempat disandarkan secara ekstensif pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanahdan Pemberian Ganti Rugi, sebab pengalihan tanah garapan dalam bentuk ganti rugi juga diadopsi dalam Konsep Landreform dengan Polarisasi Redistribusi sebagaimana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1963 Tentang **Surat Hutang Landreform** (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor. 63) menjadi Undang-undang, yang dimana pelaksanaan pembayaran uang titipan ganti rugi atas pengalihan atas tanah garapan (Redistribusi) tadi dipandang sama sebagai Surat Hutang Landreform;

Menimbang, dalam pada itu meskipun dalam pengalihan atau pengoperan tanah garapan tidak mengenal adanya jual beli namun dikarenakan dilakukan di depan Kepala Desa Tole, Kepala Dusun Tole dan diketahui oleh Camat Towuti maka berdasarkan penafsiran pelenturan hukum khususnya mengenai Asas Terang dan Tunai menurut Majelis Hakim hal ini masih sesuai dengan nafas dan semangat dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyebutkan bahwa ikut sertanya Kepala Desa dalam Jual Beli Tanah bukanlah syarat mutlak dalam Hukum Adat, tetapi hanya suatu faktor yang meyakinkan bahwa Jual Beli yang bersangkutan adalah **Sah**;

Menimbang, bahwa senada dengan hal tersebut Mahkamah Agung juga menguatkan dalam Yurisprudensinya yaitu Putusan No. 237 K/Sip/1968 yang menyebutkan "bahwa Jual Beli Tanah yang dilakukan terang-terangan dimuka Pejabat Desa haruslah dilindungi". Dikesempatan lain pula Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya yaitu Putusan Nomor 554 K/Sip/1976 tanggal 26 Juni 1979 menyebutkan bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10/1961 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa setiap Pemindahan Hak Atas Tanah harus

Halaman 50 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN MI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan di hadapan Pejabat Akta Tanah atau setidaknya di hadapan Kepala Desa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan Teori yang menyatakan bahwa pada dasarnya Tanah Garapan itu tidak bisa diperjualbelikan karena masih merupakan milik negara, namun Hak atas Tanah Garapan yang melekat padanya **dapat didistribusi atau dialihkan/dioperkan kepada pihak lain**. Dalam Pasal 13 ayat (3) Kepmen Ag No. 21/1994 sendiri ditentukan bahwa Tanah Negara yang dipakai oleh pihak ketiga pada dasarnya dapat diperoleh untuk disertifikasi menjadi hak-hak atas tanah yang baru. Hal ini menandakan Peraturan Perundang-undangan sebenarnya memperbolehkan dilakukannya peralihan terhadap tanah garapan. Dengan demikian menurut Majelis Hakim **patut dan beralasan hukum menyatakan bahwa redistribusi atau pengalihan/pengoperan atas Tanah Garapan yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah Sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat (harus dilindungi)**;

Menimbang, bahwa tidak sampai di sini pendapat Majelis Hakim pun didasarkan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 menyatakan bahwa setiap pemindahan Hak atas Tanah harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, setidaknya di hadapan Kepala desa yang bersangkutan. Sehingga jika mencermati seluruh bukti yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ternyata diketahui oleh Camat Towuti. Selain itu pula Camat Towuti juga adalah PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) olehnya dengan demikian meski bukti surat ini hanya dibuat di hadapan Kepala Desa setempat namun dikarenakan diketahui oleh Camat Towuti yang juga selaku PPAT maka dengan demikian patut dan beralasan hukum bukti yang diajukan Para Penggugat dinyatakan mempunyai kekuatan pembuktian yang penuh dan sempurna;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menilai bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat II dan Tergugat IV antara lain sebagai berikut:

1. Bukti surat T-2 berupa Surat Keterangan Nomor. 02/KT/DT yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tole pada pokoknya menerangkan bahwa nama-nama yang termuat dalam surat tersebut adalah Para Tergugat yang sudah tidak berdomisili di Desa Tole Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur sedangkan yang masih berdomisili hanyalah Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat XVIII.;
2. Bukti T-3 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor. 460/039/D.SB/II/2019 atas nama MAKKA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Kecamatan Sukamaju Selatan Desa Subur;

Halaman 51 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN MI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti Surat T-4 berupa Surat Keterangan No. 52/DM/VIII/2004 yang dikeluarkan oleh Desa Mahalona.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim kekuatan pembuktian terhadap bukti T-2 bersifat tunggal sebab tidak dikuatkan dengan keterangan Kepala Desa Tole yang diberikan di bawah sumpah di muka persidangan, serta tidak didukung dengan bukti surat pindah domisili yang menerangkan tempat pindah tujuan domisili para tergugat. Selanjutnya terhadap bukti T-3 berupa Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Desa Subur pada dasarnya **bukanlah merupakan kewenangan dari pada Pemerintah Desa yang bersifat berdiri sendiri**, sebab untuk mengeluarkan surat kematian haruslah didukung dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit atau sekurang-kurangnya Puskesmas tempat peristiwa penting itu terjadi. Hal mana yang mempunyai otoritas kewenangan dalam penerbitan Surat Kematian hanyalah Rumah Sakit atau sekurang-kurangnya Puskesmas;

Menimbang, bahwa dalam pada itu **peristiwa penting berupa kematian** menurut Undang-undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan haruslah dibuktikan dengan **Kutipan Akta Kematian dan bukan Surat Kematian yang hanya dikeluarkan oleh Kepala Desa**. Sedangkan terhadap bobot pembuktian bukti T-4 pun demikian pun menurut Majelis Hakim tidaklah sempurna, selain tidak dikuatkan dengan keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah di muka persidangan, juga tidak ditandatangani oleh Camat Towuti sehingga menurut Majelis Hakim dapat diduga tidaknya bertandatangan Camat Towuti dikarenakan Camat Towuti tidak mempercayai bukti T-4 tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan uraian pertimbangan di atas, pendapat Majelis Hakim pula didasarkan pada **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 3901 K/Pdt/1985 yang menyatakan bahwa "Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian) Jo.urisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 3428K/PDT/1985 Surat bukti yang hanya merupakan suatu "pernyataan" tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka pengadilan, olehnya karena bukti T.2, T.3, T.4 tidak didukung dengan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah di muka persidangan maka menurut Majelis Hakim patut dan beralasan hukum terhadap bukti T.2, T.3 dan T.4 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan haruslah dikesampingkan;**

Menimbang, bahwa selain itu keterangan saksi-saksi dari Kuasa Para Penggugat yaitu Saksi Drs. ALIMUDDIN NASIR, M. Si (Camat Towuti) dan Saksi ADDAS SUMADI

Halaman 52 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN MI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangatlah bersesuaian dengan bukti-bukti dimana Saksi ADDAS SUMADI pernah melihat Penggugat I dan Saudara MUSAIRIN KARIM membicarakan ganti rugi lahan yang kini menjadi objek sengketa bahkan saksi pun pernah melihat dilakukannya transaksi antara Penggugat I dan Saudara MUSAIRIN KARIM. Sedangkan keterangan saksi-saksi dari Kuasa Hukum dari Tergugat II dan Tergugat IV yaitu Saksi BAKRI dan Saksi SYARIFUDDIN bersifat tunggal dan berdiri sendiri-sendiri, yang mana dari keterangan Saksi BAKRI pada pokoknya menerangkan tentang objek sengketa ternyata **bertentangan dengan bukti surat dari Para Penggugat yang dimana sebelumnya telah dinilai kuat dan sempurna oleh Majelis Hakim**. Begitupun keterangan dari Saksi SYAFRUDDIN yang menerangkan tentang sejarah dari objek sengketa juga bersifat tunggal dan berdiri sendiri bahkan sangat kontradiksi dengan bukti P-4, dimana Saksi SYAFRUDDIN menerangkan bahwa pada tahun 1990-an belum didirikan Kantor Desa sedangkan bukti P-4 dikeluarkan sejak Tahun 1996, selain itu pengetahuan Saksi SYAFRUDDIN tidaklah kuat sebab Saksi SYAFRUDDIN baru tinggal di dekat lokasi objek sengketa sejak Tahun 2003, sehingga pengetahuan saksi SYAFRUDDIN akan sejarah objek sengketa tidak utuh dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis telah selesai menguji dan menilai bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II dan Tergugat IV maka tibalah Majelis Hakim menentukan:

1. Apakah peralihan Hak atas Tanah Garap tidak bertentangan dengan hukum?

Menimbang, bahwa sebagaimana seluruh uraian pertimbangan di atas dimana Para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum dan sesuai pula dengan konsep landreform dalam polarisasi redistribusi tentang peralihan/pengoperan atas tanah garapan yang dimana seluruhnya diketahui oleh Pemerintah Setempat mulai dari Kepala Dusun Tole, Kepala Desa Tole dan Camat Towuti yang sekaligus juga PPAT di kecamatan Towuti. Selain itu Majelis Hakim tidak menemukan bahwa Para Penggugat sebagai Pihak yang tidak beritikad baik, olehnya demikian menurut Majelis Hakim **patut dan beralasan hukum menyatakan bahwa pengalihan atau pengoperan atas Tanah Garapan yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah Sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat (harus dilindungi)**;

2. Siapakah yang berhak atas Tanah Garapan menurut hukum terhadap objek sengketa seluas ± 40 Ha (empat puluh hektar)?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Para P-1 yang dihubungkan dengan keterangan saksi Drs. Alimuiddin maka telah didapatkan fakta, bahwa tanah-tanah garapan yang telah ditarik adalah tanah-tanah garapan yang dikuasai oleh para tergugat,

Halaman 53 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN MI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Drs. Alimuddin dan bukti Para-1 ini bersesuaian pula dengan keterangan saksi dari Tergugat, yaitu saksi Bakri yang pada pokoknya menerangkan “bahwa benar pemerintah desa Tole pernah mengumumkan ditempat rumah Ibadah seperti Masjid dan tempat umum lainnya tentang penarikan tanah-tanah yang diterlantarkan namun bukti-bukti suratnya tidak ditarik oleh pemerintah desa tole”;

Menimbang, bahwa pengumuman tentang penarikan tanah-tanah terlanter oleh Pemerintah Desa Tole ditempat-tempat umum, dipandang oleh Majelis Hakim sebagai bentuk kearifan lokal/*lokal wisdom* untuk memenuhi aspek publisitas dan transparansi, sehingga meskipun surat-surat tanah masih dipegang oleh para tergugat, maka surat-surat tanah tersebut harsuslah dinyatakan tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, karena penarikan tanah-tanah terlanter tidak bertentangan dengan ketentuan hukum pertanahan di Indonesia dan juga telah didasarkan atas Surat Keputusan Desa Mahalona No.19 / DM / KPTS / III / 1996, tertanggal 29 Maret 1996 (bukti Para P-4) dan juga telah memenuhi aspek publisitas dan transparansi, maka Majelis Hakim berpendapat para tergugat sudah tidak mempunyai alas hakatas tanah garapan di objek sengketa;

Menimbang, bahwa sebagaimana seluruh pertimbangan hukum di atas dan oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya itikad tidak baik dari Para Penggugat maka menurut Majelis Hakim perbuatan hukum berupa Pengalihan atau Pengoperan atas Tanah Garapan adalah **SAH dan Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat (harus dilindungi)**, dengan demikian menurut Majelis Hakim **patut dan beralasan hukum menyatakan Para Penggugat adalah Pihak Yang berhak atas Tanah Garapan menurut hukum terhadap objek sengketa seluas ± 40 Ha (empat puluh hektar) dan harus dilindungi oleh Hukum**;

Menimbang, bahwa adapun pandangan Majelis Hakim di atas didasarkan pada Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pada pokoknya menyatakan bahwa “**Majelis Hakim patut untuk menghormati kewenangan dari lembaga pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan hukum**” dalam hal ini kewenangan dari Pemerintah Desa Tole sekaligus Pemerintah Kecamatan Towuti dalam hal penarikan atau pencabutan Hak atas Tanah Garapan dari pemilik sebelumnya sebagaimana bukti P.4.:

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim sangat meyakini bahwa sudah barang tentu **Tindakan Pengawasan Pemerintah Desa dalam hal menjaga tanahnya secara hukum perlulah diapresiasi sebab yang mengetahui pun memahami kebutuhan juga arah pembangunan desa sebagaimana apa yang diamanatkan dari konsep Landreform dan Agrarian Reform hanyalah Pemerintah Desa yang bersangkutan**;

Halaman 54 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN MI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pandangan Majelis Hakim ini pun sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan Yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota tanggal 28 Agustus 2003. dimana menegaskan bahwa **“salah satu kewenangannya adalah menyelesaikan sengketa tanah garapan”** olehnya jika dikaitkan dengan bukti surat P.4 dikarenakan adanya penelantaran tanah yang dilakukan oleh warga yang telah diberikan hak garap, maka **untuk mencegah terjadi sengketa maka terhadap tanah terlantar tadi ditarik kembali oleh Pemerintah Desa yang selanjutnya diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan tanah dan hal mana dilakukan oleh Pemerintah Desa guna percepatan pembangunan desa dimana salah satu tujuannya adalah meyelenggarakan kesejahteraan dan kemakmuran pertanahan nasional bagi warga negara sebagai negara agraris melalui Program Pertanahan Nasional**. Dan dalam pada itu sebagaimana diuraikan di atas **demikian menjunjung tinggi Asas Kepatutan maka Majelis Hakim memandang patut menghormati dan mengapresiasi apa yang telah menjadi kewenangan dari pemerintah desa tole;**

Menimbang, bahwa selanjutnya jika dicermati lebih jauh seluruh uraian pertimbangan hukum di atas dimana dari bukti surat tersebut nampak tersirat makna filosofis dari surat tersebut dimana pemerintah desa memberikan tanah kepada masyarakatnya dengan harapan untuk kemaslahatan masyarakatnya dan sebagaimana tujuan negara melalui Program Pertanahan Nasional. Khususnya mengenai pemberian hak atas tanah kepada warga negara adalah semata-mata merupakan bagian dari janji negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi warga negara demi mewujudkan Negara Indonesia sebagai Negara Agraris sesuai Asas-asas dan Ketentuan-ketentuan Pokok Landreform sebagaimana disitir dari Pernyataan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) bahwa **“defects in agrarian structure, and in particular system of land tenure, prevent a rise in the standard of living of small farmers and agricultural labourers and impede economic development”** (Keburukan-keburukan dalam susunan pertanahan dan terutama sekali keburukan-keburukan dalam cara-cara pengelolaan tanah, menghalangi naiknya tingkat hidup Si Tani dan Si Buruh Pertanian dan menghambat kemajuan ekonomi);

Menimbang, bahwa sejalan dengan Pidato Presiden Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1960 atau sering juga disebut Pidato JAREK (Jalannya Revolusi Kita) dan sebagaimana pula Pernyataan PBB tersebut, apa yang menjadi tujuan *Agrarian Reform* pun melekatkan Asas-asas dan Dasar-dasar Agraria sebagaimana dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “melindungi segenap Bangsa Indonesia,

Halaman 55 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN MI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa”, dalam Bingkai Negara Agraris;

Menimbang, bahwa di sisi lain jika merujuk pada Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN No. 1756/15.1/IV/2016 yang pada pokoknya surat edaran ini merupakan simplifikasi dalam hal pendaftaran tanah atau penerbitan sertifikat, sehingga jika hal ini ditafsirkan dengan menggunakan metode penafsiran pengkongkrian hukum maka secara tegas Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN memerintahkan pada jajaran untuk melakukan penyederhanaan guna mempermudah bagi masyarakat dalam pengurusan pendaftaran tanah, termasuk bagi mereka yang memperoleh hak atas tanah garapan yang telah dialihkan atau dioperkan dengan jalan pembayaran titipan ganti rugi atas tanah garapan dengan konsep Landreform (Redistribusi)

Menimbang, bahwa jika merujuk pada uraian di atas tentu hal ini tidak terlepas pada alasan filosofis dimana pemerintah sangat menyadari bahwa masih banyak tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat di Indonesia tidak mempunyai bukti-bukti kepemilikan tanah (alas hak) yang lengkap. Dan jika hal ini dicermati lebih jauh surat edaran ini pada dasarnya sangatlah memahami bahwa dikarenakan sebagian besar tanah yang dikuasai oleh masyarakat minim bukti namun demikian hal tersebut tidaklah menjadi penghalang dalam hal pengurusan pendaftaran tanah guna penerbitan Sertifikat;

Menimbang, bahwa dalam pada itu jika merujuk pada semangat pertanahan nasional tadi dan dikaitkan dengan seluruh uraian di atas dimana oleh karena **pengalihan atau pengoperan atas Tanah Garapan yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah Sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat (harus dilindungi)**, maka patut dan beralasan hukum Para Penggugat dinyatakan sebagai **Pihak Yang berhak atas Tanah Garapan berupa objek sengketa seluas \pm 40 Ha (empat puluh hektar) dan harus dilindungi oleh Hukum**;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikarenakan Para Penggugat **dinyatakan sebagai Pihak Yang berhak atas Tanah Garapan berupa objek sengketa seluas \pm 40 Ha (empat puluh hektar) dan harus dilindungi oleh Hukum**, maka sesuai dengan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN No. 1756/15.1/IV/2016 untuk itu Para Penggugat sudah dapat melakukan pengurusan pendaftaran tanah guna Penerbitan Sertifikat **demi mendapatkan perlindungan hukum akan kepemilikan hak atas tanah**;

Menimbang, bahwa jika mencermati lebih jauh apa yang menjadi permasalahan antara para penggugat dan para tergugat khususnya mengenai program redistribusi atas tanah garapan sebagaimana pola landreform pada dasarnya diakibatkan kurangnya peran serta pun pengaturan dari Pemerintah Daerah yang bekerja sama dengan Badan

Halaman 56 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN MI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional di kala itu, dalam hal menindaklanjuti apa yang diamanatkan dalam Program Pertanahan Nasional sebagaimana Pidato Presiden Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1960 atau sering juga disebut Pidato JAREK (Jalannya Revolusi Kita), Pernyataan PBB, Asas-asas dan Dasar-dasar Agraria yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud adalah tidak adanya keseriusan dari Pemerintah Daerah melakukan perbaikan administrasi pertanahan. Bahkan cenderung mengabaikan manfaat dan tujuan dari tertib administrasi pertanahan bagi Para Pemegang Hak atas Tanah Garapan. Sehingga di satu sisi hal ini mengakibatkan begitu mudahnya masyarakat pendatang mendapatkan tanah garapan tanpa didasari kewajiban administrasi yang dipaduserasikan dengan pola landreform ini. Padahal di satu sisi Pemerintah Desa telah melaksanakan Program Redistribusi ini sebagaimana yang tertuang dalam bukti P-4 namun dikarena kurangnya pengawasan dari Pemerintah Daerah akhirnya program tadi malah melahirkan konflik pertanahan yang tak kunjung usai di masyarakat penerima tanah garapan. Sedang di sisi lain sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang secara ekstensif menyatakan bahwa "pemegang hak garap yang beritikad baik haruslah mendapatkan perlindungan hukum, olehnya karena Para Penggugat adalah pihak yang berhak atas tanah garapan (objek sengketa) maka sebagaimana Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN No. 1756/15.1/IV/2016 maka patut dan beralasan hukum bagi Para Penggugat sudah dapat melakukan pengurusan pendaftaran tanah guna penerbitan sertifikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai konsekuensi hukumnya menurut Majelis Hakim demi Tertib Administrasi Pertanahan Nasional dan meminimalisir munculnya konflik pertanahan nasional di Indonesia khususnya di Kabupaten Luwu Timur ke depan serta demi menjunjung tinggi **Asas Restitutio In Integrum** yang berlandaskan pada Pidato Presiden Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1960 atau sering juga disebut Pidato JAREK (Jalannya Revolusi Kita), Pernyataan PBB, Asas-asas dan Dasar-dasar Agraria sebagaimana dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Seluruh Peraturan Perundang-undangan mengenai Landreform, maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya lah peran serta Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Badan Pertanahan Nasional/Agraria Tata Ruang (BPN/ATR) Kabupaten Luwu Timur untuk tunduk dan patuh pada Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN No. 1756/15.1/IV/2016 dengan jalan turut mempermudah proses pengurusan pendaftaran tanah dalam hal penerbitan sertifikat guna perlindungan hukum bagi siapa saja masyarakat yg memperoleh hak atas tanah

Halaman 57 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN MI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garap baik dengan cara redistribusi atau pun pengalihan/pengoperan dengan jalan pembayaran titipan ganti rugi tanah dengan itikad baik seperti Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh tergugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, sebaliknya penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan para Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya, yaitu tanah sengketa adalah tanah milik para Penggugat, dimana pada awalnya Penggugat I memperoleh tanah garapan dari Musairin Karim dengan cara ganti rugi tanah garapan, kemudian Penggugat I membagikan objek sengketa kepada Penggugat II sampai dengan Penggugat VIII (yang masih ada talian keluarga dekat) maka sudah selayaknya dan patut untuk mengabulkan petitum gugatan penggugat sebagaimana dalam petitum gugatan point 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima) dengan perbaikan pada batas-batas tanah objek sengketa sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat, sehingga batas-batas objek sengketa adalah sebagai berikut:

Utara : Sungai Tiduhu;
Selatan : Tanah Milik Masyarakat & Tanah Adat;
Barat : Tanah Milik H. Tahe / Sulfiana dahulu Arifin dan Jalan Tani;
Timur : Tanah Milik Bakri;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat, perubahan batas-batas yang ada dalam pemeriksaan setempat dengan yang ada dalam gugatan penggugat tidak lah bertentangan dengan hukum, dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1497 K/Sip/1983 yang pada pokoknya menegaskan *"bahwa Hakim atau Pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, sedang mengenai batas-batas tidak begitu relevan sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik yang baru"*joPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1777 K/Sip/1983 yang pada pokoknya menyatakan *"hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas, batas objek tanah terperkara, oleh karena itu judex factie berwenang untuk menjadikan hasil pemeriksaan setempat untuk menentukan luas objek tanah terperkara"*;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat.

Halaman 58 dari 64Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN MI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum, undang-undang tidak memberikan definisi Perbuatan melawan hukum, pada awalnya didefinisikan sebagai perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Akan tetapi sejak adanya Arrest HIR 1919 yaitu dalam kasus Lindebaum VS Cohen pengertian perbuatan melawan hukum mengalami pergeseran dimana pengertian perbuatan melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang walaupun tidak bertentangan dengan undang-undang sudah dianggap melawan hukum apabila ternyata bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya menurut doktrin dari Yurisprudensi bahwa suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH perdata apabila perbuatan tersebut memenuhi salah satu kriteria atau unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan tersebut melanggar hak subyektif orang lain; atau;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau;
3. Melanggar kesusilaan; atau;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga.

Menimbang, bahwa oleh karena bersifat alternatif, maka suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum, apabila salah satu dari ke empat kriteria tersebut terpenuhi oleh suatu perbuatan, tidak harus seluruh unsur terpenuhi.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pendapat doktrin dan yurisprudensi tersebut diatas akan dipertimbangkan apakah perbuatan para Tergugat menguasai objek sengketa dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, baik saksi dari para Penggugat maupun saksi dari para tergugat, serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat didapatkan fakta bahwa tanah sengketa sekarang berada dalam kekuasaan para tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta, penguasaan tanah sengketa oleh para tergugat tidak didasarkan atas perbuatan hukum tertentu antara para Penggugat dengan para Tergugat, misal pinjam meminjam, jual beli, sewa menyewa, dan perbuatan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tentang kepemilikan atas tanah sengketa, yang pada pokoknya Majelis berpendapat bahwa para Penggugat dapat membuktikan kepemilikan atas obyek sengketaaquo sedangkan para Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti lawan atau bantahan, maka menurut hemat Majelis, para

Halaman 59 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN MI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mempunyai hak atas obyek sengketa tersebut, sehingga dengan demikian segala bentuk perbuatan para Tergugat untuk menguasai obyek sengketa tersebut adalah merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa perbuatan para Tergugat yang telah menguasai tanah milik para Penggugat telah melanggar hak subyektif orang lain yakni para Penggugat sebagai pemilik sah atas obyek sengketa *aquo*, karena perbuatan para Tergugat tersebut dilakukan tanpa ada alas hak yang sah atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut hemat Majelis telah tampak dan nyata adanya perbuatan melawan hukum dalam perbuatan yang telah dilakukan oleh para Tergugat, sehingga sudah seharusnya tergugat menyerahkan objek sengketa kepada penggugat, serta tergugat juga harus mengosongkan objek sengketa, karena Tergugat sama sekali tidak punya alas hak untuk menguasai objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menguasai tanah Penggugat secara tidak sah, maka menurut hemat Majelis terdapat cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat sebagaimana terdapat pada poin petitum nomor 6 (enam), 7 (tujuh), dan 8 (delapan);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan sita jaminan (*conservatoir beslag*), Majelis mempertimbangkan bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung, Majelis tidak menemukan adanya indikasi/sangkaan yang kuat bahwa para tergugat akan mengalihkan objek sengketa tersebut, selain itu selama proses persidangan berlangsung para Penggugat sama sekali tidak meminta untuk diletakkan sita jaminan atas objek sengketa, dengan demikian terhadap petitum gugatan point ke-9 tidak cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum uang paksa (*dwangsom*) yang mintakan oleh Penggugat, Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 606 RV, *dwangsom* tidak dapat dikenakan pada hukuman yang bersifat pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa tuntutan uang paksa (*dwangsom*) pada dasarnya berkaitan dengan pelaksanaan putusan yang menghukum Tergugat untuk melakukan suatu prestasi berupa melakukan suatu perbuatan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 225 HIR/259 Rbg, sebab pada dasarnya seseorang tidak dapat di paksa untuk melakukan suatu prestasi berupa melaksanakan suatu perbuatan, sehingga untuk menjamin pihak yang dimenangkan agar tidak dirugikan dapat dinilai dengan uang paksa;

Halaman 60 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN MI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari gugatan para Penggugat tersebut tidak terdapat tuntutan yang menghukum para Tergugat untuk melakukan suatu prestasi berupa melaksanakan suatu perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 225 HIR/259 Rbg, sehingga terhadap tuntutan pembayaran uang paksa ini Majelis menyatakan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis juga berpendapat tuntutan uang paksa (*dwangsom*) dari para Penggugat sebagaimana tercantum dalam Petitum No.11 (sebelas) terkait dengan Petitum No. 8 (delapan) berupa pengosongan tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pelaksanaan Petitum No. 8 (delapan) berupa pengosongan tanah objek sengketa dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil, sehingga berdasarkan Putusan MA RI No. 307 K /Sip/1976, tgl. 7 Desember 1976, yang menyatakan ***“Dwangsom akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil”***, maka terhadap Petitum No 11(sebelas) haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya verzet, banding, kasasi serta upaya hukum lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa, karena tidak ada hal-hal yang bersifat eksepsional dan mendesak serta tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg dan SEMA No. 3 tahun 2000 tanggal 21 juli 2000 tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan provisionil, maka terhadap petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dan Tergugat berada dipihak yang kalah maka sepatutnya dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan Pasal 1365 KUH Perdata serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

----- M E N G A D I L I -----

TENTANG EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

TENTANG POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Halaman 61 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN MI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Penggugat adalah benar memiliki hubungan pertalian keluarga dekat;

3. Menyatakan Kwitansi tertanggal 29 Desember 2017, Kwitansi tertanggal 13 Februari 2018, Kwitansi tertanggal 6 Maret 2018, Kwitansi tertanggal 24 April 2018 dan Kwitansi tertanggal 20 Juni 2018 yang total nilai semua kwitansi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) adalah Sah dan Berdasar atas Perolehan Penggugat I terhadap Obyek Sengketa;

4. Menyatakan menurut hukum obyek sengketa yang seluas ± 40 Ha(kurang lebih empat puluh hektare) yang terletak di Dusun Tole, Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, yang batas-batasnya secara keseluruhan sebagai berikut :

Utara : Sungai Tiduhu;

Selatan : Tanah Milik Masyarakat & Tanah Adat;

Barat : Tanah Milik H. Tahe / Sulfiana dahulu Arifin dan Jalan Tani;

Timur : Tanah Milik Bakri;

Adalah SAH dan menjadi Hak Garap Para Penggugat;

5. Menyatakan menurut hukum :

a. Surat Keterangan Pengalihan / Pengoperan Tanah Garapan Nomor : 93 / PHT / TW / AGR / VI / 2018, seluas ± 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi) tertanggal 21 Juni 2018 atas Nama **Syamsuddin Penggugat I;**

b. Surat Keterangan Pengalihan / Pengoperan Tanah Garapan Nomor : 96 / PHT / TW / AGR / VI / 2018, seluas ± 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi) tertanggal 21 Juni 2018 atas Nama **Rosmini Majid Penggugat II;**

c. Surat Keterangan Pengalihan / Pengoperan Tanah Garapan Nomor : 95 / PHT / TW / AGR / VI / 2018, seluas ± 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi) tertanggal 21 Juni 2018 atas Nama **Rauf Majid Penggugat III;**

d. Surat Keterangan Pengalihan / Pengoperan Tanah Garapan Nomor : 94 / PHT / TW / AGR / VI / 2018, seluas ± 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi) tertanggal 21 Juni 2018 atas Nama **Nurlinda Penggugat IV;**

Halaman 62 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN MI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Keterangan Pengalihan / Pengoperan Tanah Garapan Nomor : 92 / PHT / TW / AGR / VI / 2018, seluas $\pm 50.000 \text{ M}^2$ (lima puluh ribu meter persegi) tertanggal 21 Juni 2018 atas Nama **Wulan Penggugat V**;
- f. Surat Keterangan Pengalihan / Pengoperan Tanah Garapan Nomor : 91 / PHT / TW / AGR / VI / 2018, seluas $\pm 50.000 \text{ M}^2$ (lima puluh ribu meter persegi) tertanggal 21 Juni 2018 atas Nama **Fitriani Penggugat VI**;
- g. Surat Keterangan Pengalihan / Pengoperan Tanah Garapan Nomor : 90 / PHT / TW / AGR / VI / 2018, seluas $\pm 50.000 \text{ M}^2$ (lima puluh ribu meter persegi) tertanggal 21 Juni 2018 atas Nama **Nurjannah Penggugat VII**;
- h. Surat Keterangan Pengalihan / Pengoperan Tanah Garapan Nomor : 89 / PHT / TW / AGR / VI / 2018, seluas $\pm 50.000 \text{ M}^2$ (lima puluh ribu meter persegi) tertanggal 21 Juni 2018 atas Nama **Maji Penggugat VIII**;

Adalah SAH dan MENGIKAT atas obyek sengketa;

- 6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai dan mengelola secara paksa dan secara serentak tanah obyek sengketa adalah perbuatan yang melawan hukum;
- 7. Menyatakan segala dokumen atau surat-surat yang terbit baik berupa sertifikat maupun surat-surat lainnya yang diterbitkan tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas tanah obyek sengketa;
- 8. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat kepada Para Penggugat;
- 9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 28.126.000,00 (dua puluh delapan juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);
- 10. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Senin**, tanggal **22 JULI 2019**, oleh kami **ARI PRABAWA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 63 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN MI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **24 Juli 2019** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **PERI MATO, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malili dan Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat II dan Tergugat IV dan anpa dihadiri Tergugat I, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII dan Tergugat XXIII.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.

ARI PRABAWA, S.H.,M.H.

RENO HANGGARA, S.H.

Panitera Pengganti,

PERI MATO, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp	30.000,00
2. Panggilan Penggugat	:	Rp	100.000,00
3.....P	:	Rp	25.800.000,00
anggulan Tergugat			
4.....P	:	Rp	2.000.000,00
emerksaan Setempat			
5.....M	:	Rp	6.000,00
aterai			
6.....R	:	Rp	10.000,00
edaksi			
7. Biaya Sumpah	:	Rp	80.000,00
8. Pemberkasan Atk	:	Rp	100.000,00
Jumlah	:	Rp	28.126.000,00

(dua puluh delapan juta seratus dua puluh enam ribu rupiah)